

**2022**

# LAPORAN KINERJA



**INSPEKTORAT JENDERAL**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

# Laporan Kinerja

2022



INSPEKTORAT JENDERAL  
Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat



# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan Nya Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2022, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja di Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran program dan kegiatan, termasuk analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholder* dan *customer* atas segala dukungan dan kerjasamanya, serta kepada seluruh pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat menjelaskan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2022, dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 27 Januari 2023  
Inspektur Jenderal,

Ir. T. Iskandar, M.T.



# RINGKASAN EKSEKUTIF



## Sasaran Program

**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**

### Indikator Kinerja Sasaran Program

Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR

Target

82,00%

Realisasi

88,00%

Capaian Kinerja 107,32%

diukur dari:

#### Sub Indikator 1 (25%)

Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal

Target : Level 4

Realisasi :

**Level 3  
(skor 3,53)**

Hasil Evaluasi BPKP

#### Sub Indikator 2 (50%)

Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan

Target : 73,00 %

Realisasi :

**88,19%**

Hasil Pengukuran Internal

#### Sub Indikator 3 (25%)

Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan

Target : 87,00 %

Realisasi :

**89,00%**

Hasil Pengukuran Internal

Pagu Anggaran Rp80.566.936.000,00

**Realisasi Anggaran  
Rp79.936.060.000,00**

Realisasi Keuangan

99,22%

Realisasi Fisik

99,74%



## Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal

Tahun 2019



Tahun 2022



Level IACM Inspektorat Jenderal pada Tahun 2022 ini telah memenuhi target tingkat kapabilitas APIP secara nasional, namun capaian tersebut masih belum memenuhi target dalam Renstra Kementerian PUPR yaitu tingkat kapabilitas APIP Level 4.

Evaluasi BPKP : 3 dari 6 Elemen yang masih berada pada level 3, yaitu Praktik Profesional, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur dan Tata Kelola.



CACM

### Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai target IACM Level 4 pada Tahun 2023:

1. Integrasi database manajemen risiko dengan data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
2. Pelaksanaan seluruh area of improvement yang disarankan oleh BPKP

## Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk Tahun 2023 dari pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 adalah:

1. Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal perlu dilaksanakan lebih intensif
2. Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dilaksanakan hingga level program di Kementerian PUPR, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan di Kementerian PUPR telah dicapai secara efektif, ekonomis, efisien dan taat kepada peraturan yang berlaku;
3. Fasilitasi penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR untuk mendorong peningkatan budaya sadar risiko.



Kinerja Inspektorat Jenderal dalam pengawalan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan di Kementerian PUPR tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pengawasan yang bersifat rutin dan mandatory, namun juga melalui upaya-upaya lainnya seperti Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi melalui fasilitasi penerapan Manajemen Risiko, Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal, Dukungan Pembangunan Zona Integritas, Layanan Klinik Konsultasi, Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Berisiko Tinggi, dan Kerjasama Pengawalan dan Pengawasan dengan berbagai pihak eksternal Kementerian PUPR.



# DAFTAR ISI

BAB I  
PENDAHULUAN

1

BAB II  
PERENCANAAN KINERJA

15

BAB III  
KAPASITAS ORGANISASI

35

BAB IV  
AKUNTABILITAS KINERJA

52

BAB V  
PENUTUP

91





## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2022 .....	19
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	19
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2022.....	20
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022.....	20
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Inspektur III Tahun 2022.....	21
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2022.....	21
Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022.....	22
Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Inspektur VI Tahun 2022.....	22
Tabel II.9 Cara Pengukuran Sub Indikator Kinerja Program 2.....	25
Tabel II.10 Cara Pengukuran Sub Indikator Kinerja Program 3.....	25
Tabel II.11 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.1 .....	26
Tabel II.12 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2 .....	27
Tabel II.13 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.3 .....	28
Tabel II.14 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.4 .....	28
Tabel II.15 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.5 .....	29
Tabel II.16 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.6 .....	29
Tabel II.17 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.7 .....	30
Tabel II.18 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 2 .....	31
Tabel II.19 Target Kinerja Program Tahun 2022 .....	32
Tabel II.20 Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022.....	32
Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	37
Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Usia dan Gender .....	40
Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	41
Tabel III.4 Tabel BMN Inspektorat Jenderal TA. 2022.....	42
Tabel III.5 Data Aset BMN Inspektorat Jenderal TA.2022 .....	42
Tabel III.6 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	49
Tabel III.7 Anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2022 .....	50
Tabel IV.1 Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Sasaran Program Inspektorat Jenderal .....	53
Tabel IV.2 Capaian Sub Indikator 2, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	57
Tabel IV.3 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat I Tahun 2022 .....	57
Tabel IV.4 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat I Tahun 2022 .....	59
Tabel IV.5 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II Tahun 2022 .....	59
Tabel IV.6 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat II Tahun 2022 .....	60
Tabel IV.7 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III Tahun 2022 .....	60
Tabel IV.8 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat III Tahun 2022 .....	62
Tabel IV.9 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2022.....	62
Tabel IV.10 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat IV Tahun 2022.....	63
Tabel IV.11 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2022.....	64
Tabel IV.12 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat V Tahun 2022.....	64
Tabel IV.13 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2022.....	65
Tabel IV.14 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat VI Tahun 2022.....	66
Tabel IV.15 Capaian Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan Tahun 2022 .....	66
Tabel IV.16 Capaian Sub Indikator 3 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR.....	67
Tabel IV.17 Capaian Output Kegiatan Tahun 2022 .....	68
Tabel IV.18 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	84



Tabel IV.19 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dengan Target Renstra .....	84
Tabel IV.20 Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	85
Tabel IV.21 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d 2022.....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	11
Gambar II. 1 Dwiperan Inspektorat Jenderal .....	17
Gambar II. 2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal .....	17
Gambar II. 3 Sasaran Strategis Kementerian PUPR .....	17
Gambar II. 4 Peta Strategi Inspektorat Jenderal.....	18
Gambar II. 5 Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) 33	
Gambar II. 6 Cascading Indikator Kinerja Program .....	33
Gambar II. 7 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan.....	34
Gambar IV. 1. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air .....	78
Gambar IV. 2. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Bina Marga.....	79
Gambar IV. 3. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Cipta Karya .....	80
Gambar IV. 4. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur .....	81
Gambar IV. 5. Pelaksanaan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi .....	82
Gambar IV. 6. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi, Pencegahan Korupsi dan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan .....	83
Gambar IV. 7 Kurva S Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal .....	86
Gambar IV. 8 Kurva S Realisasi Fisik Inspektorat Jenderal.....	86



## DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	37
Grafik III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Gender dan Usia .....	39
Grafik III.3 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 .....	50
Grafik IV.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II.....	85
Grafik IV.2 Hasil Rekapitulasi Pengisian Kuesioner LAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR .....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal TA 2022 Awal dan Revisi
2. Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
3. Hasil Telaah Sejawat Ekstern TA 2022 pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR



# BAB I

---

## PENDAHULUAN




## 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:





## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 1.2.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas

**“MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR”**

Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.





## 1.2.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II di Inspektorat Jenderal

### Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan:

- 1) Koordinasi, penyusunan dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran;
- 2) Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- 3) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- 4) Koordinasi, pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
- 7) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- 8) Penyelenggaraan komunikasi publik dan penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- 9) Pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional;
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.





## Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan;
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha.





## Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:


- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha.



### Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha.





## Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha.





## Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pelaksanaan pengawasan wajib tingkat Kementerian;
- 5) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 6) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 7) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha.



## Inspektorat VI

Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit investigasi dan pemantauannya;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya terkait penelitian dan pengembangan pengawasan intern;
- 5) Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, pengelolaan *whistleblowing system*, serta pengelolaan data Laporan Pajak Pribadi, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- 6) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan;
- 7) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 8) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha.




## Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli;
- 3) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Penugasan pejabat fungsional diatur oleh pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

### 1.4 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan kepada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Prioritas Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam RPJMN yang harus didukung oleh Kementerian PUPR, diantaranya:

**PN 1.** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

**PN 5.** Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.



Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk mendukung prioritas pembangunan tahun 2020 – 2024, Kementerian PUPR mengemban tugas untuk mewujudkan Proyek Strategis Nasional infrastruktur bidang PUPR serta penugasan pembangunan yang bersifat direktif dari Pemerintah.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menjadi salah satu institusi yang diharapkan publik untuk mengawal kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PUPR secara internal. Harapan besar publik ini harus dijawab dengan menunjukkan kinerja pengawasan yang semakin baik. Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasannya, Inspektorat Jenderal diamanatkan untuk menerapkan pengawasan intern berbasis risiko. Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan membantu Unit Organisasi di Kementerian PUPR selaku klien pengawasannya untuk penerapan manajemen risiko, meningkatkan tata kelola dan pengendalian internnya.

Beberapa isu strategis terkait pengendalian intern dan pengawasan intern pada Tahun 2022:

### **1. Penilaian SPIP Terintegrasi**

Sehubungan dengan target Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam RPJMN 2020 – 2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024), terdapat perubahan cara pengukuran maturitas penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, dari semula hanya menilai maturitas unsur-unsur SPIP, menjadi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang mengkombinasikan penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dengan penilaian atas aspek pengendalian atas risiko *fraud* / korupsi yang diukur menggunakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi/IEPK, dan implementasi manajemen risiko yang diukur melalui indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI), serta penilaian atas tingkat Kapabilitas APIP.

Berdasarkan hasil Evaluasi oleh BPKP pada Tahun 2022, maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada pada tingkat “Terdefinisi” dengan nilai sebesar 3,734.

### **2. Pembangunan Budaya Sadar Risiko**

Implementasi Manajemen Risiko bertujuan untuk membantu organisasi mengelola risiko sehingga mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR dimulai dengan disusunnya 9 Strategi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR. Salah satu implementasinya adalah pembentukan Unit Kepatuhan Intern secara definitif di seluruh Unit Organisasi dan penyesuaian pola pengawasan Inspektorat Jenderal melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya telah diterbitkan pula beberapa kebijakan terkait penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR, antara lain:

- a. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- b. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/SE/M/2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka percepatan penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR dan penerapan pengawasan intern berbasis risiko, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan:

- 1. Dukungan Penerapan Manajemen Risiko kepada Unit Organisasi di Kementerian PUPR sebagai *2<sup>nd</sup> line*;
- 2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, dan Penerapan Audit Berbasis Risiko;
- 3. Pelaksanaan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko pada level Unit Organisasi dan Kementerian;
- 4. Penyusunan Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk seluruh tingkatan UPR di Kementerian PUPR.

Tantangan berikutnya pada tahun 2023 – 2024 adalah meningkatkan budaya sadar risiko dalam setiap aspek pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PUPR. Seluruh pegawai diharapkan memiliki pola pikir berbasis risiko (*risk based thinking*) untuk membangun kepedulian atas risiko dalam bekerja. Kepedulian risiko yang diterapkan secara konsisten akan menumbuhkan *risk management habit*. *Risk management habit* yang diterapkan secara berkelanjutan akan mewujudkan *risk management culture*.

Sebagai upaya untuk membangun budaya sadar risiko di Kementerian PUPR, telah ditetapkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses PBJ Kementerian PUPR Tahun 2022-2024, yang disebut juga “Strategi Pencegahan *Fraud* PBJ Jilid 2”.

### 3. Kepatuhan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI per 31 Desember 2022, hasil pemeriksaan BPK RI di Kementerian PUPR yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi adalah sebesar 65,26%. Realisasi tersebut masih dibawah target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dari BPK RI yaitu sebesar 75%.

Kementerian PUPR terus berupaya melakukan percepatan TLRHP BPK RI. Langkah-langkah percepatan yang dilakukan sepanjang Tahun 2022 antara lain meliputi pemberian sanksi, penyetoran ke kas negara, pengelolaan dan penatausahaan persediaan dan aset, hibah barang milik negara (BMN), pengamanan aset, pengurusan dokumen kepemilikan aset BMN berupa kendaraan dan tanah, penyempurnaan sistem aplikasi SIMAK BMN bersama Kementerian Keuangan, perbaikan penyajian laporan keuangan, penerbitan pedoman pencatatan aset konsesi jasa di Kementerian PUPR, penerbitan pedoman penggunaan akun dalam anggaran serta peningkatan pengelolaan rekening pemerintah,

pembinaan pengelolaan PNBPN, pengembangan aplikasi belanja subsidi, pembinaan pencairan anggaran PHLN dan perbaikan proses pelaksanaan perencanaan kegiatan.

Kebijakan lain di Kementerian PUPR untuk mendorong percepatan penyampaian data TLRHP BPK RI adalah menjadikan sisa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebagai salah satu catatan/pertimbangan pada saat proses *profiling* calon pejabat struktural maupun perbendaharaan di Kementerian PUPR.

#### 4. Tingkat Kapabilitas APIP (IACM Level)

Berdasarkan hasil Evaluasi Kapabilitas (*IACM Level*) Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian PUPR Tahun 2022 oleh BPKP, diperoleh simpulan bahwa kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah berada pada Level 3 dengan skor 3,53. Capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya pada Tahun 2019 yaitu Level 3 Dengan Catatan (tidak diberikan skor). Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal pada Tahun 2022 ini telah memenuhi target tingkat kapabilitas APIP secara nasional, namun capaian tersebut masih belum memenuhi target dalam Renstra Kementerian PUPR yaitu Tingkat Kapabilitas APIP Level 4.

Dalam rangka mencapai target IACM Level 4, upaya yang perlu dilakukan antara lain mengintegrasikan *database* manajemen risiko dengan data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yaitu dengan mewujudkan *continuous audit – continuous monitoring* melalui sistem informasi terintegrasi di Kementerian PUPR, serta pelaksanaan seluruh *area of improvement* yang disarankan oleh BPKP.



# BAB II

---

## PERENCANAAN KINERJA



## 2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Tahun 2020 – 2024), Visi Kementerian PUPR adalah:

***Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:  
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian  
Berlandaskan Gotong Royong”.***

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

**“Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR”**

yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai pemberi *quality assurance*/penjaminan kualitas, dan *advisory service*/layanan konsultasi.




Gambar II. 1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:



Gambar II. 2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:



Gambar II. 3 Sasaran Strategis Kementerian PUPR

Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”. Sasaran Program ini berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR khususnya



Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya” (SS-5).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal berikut ini:



Gambar II. 4 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) dan harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-1.1      Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SK-1.2      Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-1.3      Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SK-1.4      Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
- SK-1.5      Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
- SK-1.6      Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI;
- SK-1.7      Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan;
- SK-2         Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2022, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – VI untuk Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya dalam rangka penyelarasan terhadap perubahan pada DIPA Inspektorat Jenderal, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022, berupa perubahan anggaran yang tidak mengakibatkan perubahan target kinerja.

### 2.2.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal

Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal dapat terlihat pada tabel II.1.

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET 2022
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya</b>	
<b>IKSS: Persentase Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur</b>	<b>82,00%</b>
<b>SP: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR	82,00%
1. Tingkat kapabilitas Itjen (level <i>Internal Audit Capability Model/ IACM</i> )	Level 4
2. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	73,00%
3. Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR	87,00%

### 2.2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal

Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal dapat terlihat pada tabel II.2

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022
<b>PROGRAM: Dukungan Manajemen</b>	
<b>KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>	
<b>Sasaran Kegiatan 1.7: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan</b>	
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5 dokumen
1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengawasan Tahunan	1
2. Jumlah Penyusunan dan Perubahan Regulasi Pengawasan	4
<b>KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan</b>	
<b>Sasaran Kegiatan 2: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	87,00%
1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	90,00%
2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	77,00%

PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2022
3	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90,00%
4	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90,00%
5	Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB
6	Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3,00

### 2.2.2 Perjanjian Kinerja Inspektur I

Perjanjian Kinerja Inspektur I dapat terlihat pada tabel II.3.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2022
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
<i>Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</i>		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		78,00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	90,00
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat I	80,00%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	85,00%
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	55,00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil Evaluasi BPKP ( <i>quality assurance</i> )	90,00%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00
5.3	Persentase Penerapan Manajemen Resiko	45,00%

### 2.2.3 Perjanjian Kinerja Inspektur II

Perjanjian Kinerja Inspektur II dapat terlihat pada tabel II.4.

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2022
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
<i>Sasaran Kegiatan 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II</i>		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		78,00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90,00
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat II	80,00%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	85,00%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	55,00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	



PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2022
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil Evaluasi BPKP ( <i>quality assurance</i> )		90,00%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina		3,00
5.3	Persentase Penerapan Manajemen Resiko		45,00%

#### 2.2.4 Perjanjian Kinerja Inspektur III

Perjanjian Kinerja Inspektur III dapat terlihat pada tabel II.5.

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Inspektur III Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2022
<b>PROGRAM: Dukungan Manajemen</b>			
<b>KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>			
<b>Sasaran Kegiatan 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III</b>			<b>78,00%</b>
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III		90,00
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat III		80,00%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		85,00%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan		55,00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan Hasil Evaluasi BPKP ( <i>quality assurance</i> )		90,00%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina		3,00
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko		45,00%

#### 2.2.5 Perjanjian Kinerja Inspektur IV

Perjanjian Kinerja Inspektur IV dapat terlihat pada tabel II.6.

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2022
<b>PROGRAM: Dukungan Manajemen</b>			
<b>KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>			
<b>Sasaran Kegiatan 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>			<b>78,00%</b>
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV		90,00
2	Persentase Pengawasan di Inspektorat IV		80,00%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		85,00%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan		55,00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2022
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan Hasil Evaluasi BPKP ( <i>quality assurance</i> )		90,00%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina		3,00
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko		45,00%

### 2.2.6 Perjanjian Kinerja Inspektur V

Perjanjian Kinerja Inspektur V dapat terlihat pada tabel II.7.

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2022
PROGRAM: Dukungan Manajemen			
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SASARAN KEGIATAN 1.5: <i>Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V</i>			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			78,00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V		90,00
2	Persentase pengawasan di Inspektorat V		80,00%
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		85,00%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan		55,00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1	Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil Evaluasi BPKP ( <i>quality assurance</i> )		90,00%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina		3,00
5.3	Persentase Penerapan Manajemen Resiko		45,00%

### 2.2.7 Perjanjian Kinerja Inspektur VI

Perjanjian Kinerja Inspektur VI dapat terlihat pada tabel II.8.

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Inspektur VI Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2022
PROGRAM: Dukungan Manajemen			
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SASARAN KEGIATAN 1.6: <i>Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI</i>			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI			74,00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI		90,00
2	Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif		80,00%
3	Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti		55,00%
4	Pengembangan Unit Kerja menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK		1

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2022
5	Rekomendasi Pengembangan Pengawasan	2
6	Survey Penilaian Integritas	76

### 2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan cara pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai indikator kinerja utama Unit Organisasi Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKP dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.

#### 2.3.1 Pengukuran Sasaran Program

Sasaran Program (SP) Inspektorat Jenderal adalah “*Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya*”, yang tingkat keberhasilannya diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP) “Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR” dari pengukuran atas sub indikator sebagai berikut:

- Tingkat Kapabilitas Itjen (level *Internal Audit Capability Model / IACM*);
- Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan;
- Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR.

#### **Cara Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP): Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR**


##### **a. Tingkat Kapabilitas Itjen (Level *Internal Audit Capability Model / IACM*)**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, capaian indikator kinerja program ini merupakan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku APIP, dan selanjutnya evaluasi oleh BPKP. Oleh karena itu Indikator Kinerja Program ini merupakan indikator yang bersifat “*Customer/Stakeholder Perspective*” bagi Inspektorat Jenderal.

Kapabilitas APIP atau *Internal Audit Capability Model (IACM)* adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang dituang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.



Penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen:



Level/Tingkat Kapabilitas pada IACM memberikan gambaran sejauhmana suatu organisasi pengawasan internal memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengawasan internal dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan internal tersebut dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasinya. Tingkat kapabilitas APIP digambarkan dengan karakteristik sebagai berikut:

<b>Optimized (Level 5)</b>	APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
<b>Institutionalized (Level 4)</b>	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi
<b>Delivered (Level 3)</b>	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola
<b>Structured (Level 2)</b>	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai
<b>Initial (Level 1)</b>	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan

**b. Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan**

Sub Indikator ini diukur menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari Kegiatan “Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR”, sebagaimana ditampilkan pada tabel II.9.

**c. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR**

Sub Indikator ini diukur menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari kegiatan “Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”, sebagaimana ditampilkan pada tabel II.10.

**Tabel II.9 Cara Pengukuran Sub Indikator Kinerja Program 2**

SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 2		TARGET 2022
<b>PERSENTASE TINGKAT KUALITAS PENGAWASAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>73,00%</b>
Dihitung dengan cara:		
<b>Bobot</b>	<b>IKK 1.1 – 1.7</b>	<b>73,00%</b>
<b>95%</b>	<b>IKK 1.1</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	78,00%
	<b>IKK 1.2</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	78,00%
	<b>IKK 1.3</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	78,00%
	<b>IKK 1.4</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	78,00%
	<b>IKK 1.5</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,00%
	<b>IKK 1.6</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	74,00%
<b>5%</b>	<b>IKK 1.7</b> Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan	5 Dokumen

**Tabel II.10 Cara Pengukuran Sub Indikator Kinerja Program 3**

SUB INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 3		TARGET 2022
<b>PERSENTASE TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN PENGAWASAN KEMENTERIAN PUPR</b>		<b>87,00%</b>
Dihitung dengan cara:		
<b>Bobot</b>	<b>IKK 2</b>	<b>87,00%</b>
<b>10%</b>	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	90,00%
<b>15%</b>	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	77,00%
<b>20%</b>	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90,00%
<b>20%</b>	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90,00%
<b>15%</b>	Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB
<b>20%</b>	Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3,00

### 2.3.2 Pengukuran Sasaran Kegiatan

Sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 2.1, Sasaran Program Inspektorat Jenderal diturunkan menjadi 2 Kegiatan dan 8 Sasaran Kegiatan (SK), dengan cara pengukuran sebagai berikut:

#### a. Sasaran Kegiatan (SK) 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

SK 1.1 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I**.

IKK pada SK 1.1 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.11.

Tabel II.11 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.1

SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
<b>Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>			
<b>Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</b>	<b>Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</b>		<b>78,00%</b>
		1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I (25%)	90,00
		2. Persentase Pengawasan di Inspektorat I (25%)	80,00%
		3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	85,00%
		4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I (15%)	55,00%
		5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
		a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan Hasil Penilaian BPKP ( <i>quality Assurance</i> ) (40%)	90,00%
		b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3,00
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	45,00%	

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal (TSI) proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non resiprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).

TSI adalah upaya untuk menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal PUPR terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern. TSI dilakukan dengan mengacu pada pedoman TS Intern yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIP, dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal, minimal 1 kali dalam 1 tahun.

b. **Persentase Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan realisasi terhadap rencana kegiatan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

c. **Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.

d. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan data jumlah rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) baik eksternal maupun internal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan.



- e. **Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I**, yang dijabarkan menjadi:
- 1) **Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*)** dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*), diperoleh dari perbandingan penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh Tim Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan hasil QA BPKP;
  - 2) **Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina**, diperoleh dari penilaian terakhir evaluasi SPIP Unit Organisasi yang dibina oleh Tim Inspektorat Jenderal / QA BPKP;
  - 3) **Persentase Penerapan Manajemen Risiko**, diperoleh dari jumlah Satuan Kerja yang telah menerapkan manajemen risiko dibandingkan dengan jumlah Satuan Kerja pada Eselon I tersebut.

**b. Sasaran Kegiatan (SK) 1.2: Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II**

SK 1.2 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II**.

IKK pada SK 1.2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.12.

Tabel II.12 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
<b>Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>		
<b>Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II</b>	<b>Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II</b>	<b>78,00%</b>
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat II (25%)	90,00
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II (25%)	80,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	85,00%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II (15%)	55,00%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan Hasil Penilaian BPKP ( <i>quality assurance</i> ) (40%)	90,00%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3,00
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	45,00%

Penjelasan cara pengukuran masing-masing sub indikator sama dengan IKK pada SK 1.1.

**c. Sasaran Kegiatan (SK) 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III**

SK 1.3 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III**.

IKK pada SK 1.3 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.13.

Tabel II.13 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
<b>Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	<b>Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III</b>	<b>78,00%</b>
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat III (25%)	90,00
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat III (25%)	80,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	85,00%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III (15%)	55,00%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan Hasil Penilaian BPKP ( <i>quality assurance</i> ) (40%)	90,00%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3,00
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	45,00%

Penjelasan cara pengukuran masing-masing sub indikator sama dengan IKK pada SK 1.1.

**d. Sasaran Kegiatan (SK) 1.4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV**

SK 1.4 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV**.

IKK pada SK 1.4 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.14.

Tabel II.14 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.4

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
<b>Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	<b>Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	<b>78,00%</b>
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat IV (25%)	90,00
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV (25%)	80,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	85,00%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV (15%)	55,00%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil Penilaian BPKP ( <i>quality Assurance</i> ) (40%)	90,00%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3,00
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	45,00%

Penjelasan cara pengukuran masing-masing sub indikator sama dengan IKK pada SK 1.1

e. **Sasaran Kegiatan (SK) 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V**

SK 1.5 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V**.

IKK pada SK 1.5 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.15.

Tabel II.15 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.5

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
<b>Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	<b>Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V</b>	<b>78,00%</b>
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)	90,00
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V (25%)	80,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	85,00%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)	55,00%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil Penilaian BPKP ( <i>quality assurance</i> ) (40%)	90,00%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3,00
	d. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	45,00%

Penjelasan cara pengukuran masing-masing sub indikator sama dengan IKK pada SK 1.1.

f. **Sasaran Kegiatan (SK) 1.6: Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI**

SK 1.6 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI**.

IKK pada SK 1.6 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 6 (enam) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.16.

Tabel II.16 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.6

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
<b>Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>		
Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	<b>Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI</b>	<b>74,00%</b>
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat VI (25%)	90,00
	2. Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif (25%)	80,00%
	3. Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti (15%)	55,00%
	4. Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK (10%)	2
	5. Rekomendasi Pengembangan Pengawasan (10%)	2
	6. Survey Penilaian Integritas (15%)	78,00



Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal (TSI) proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciproca*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).

TSI adalah upaya untuk menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat Jenderal PUPR terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern. TSI dilakukan dengan mengacu pada pedoman TS Intern yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIP, dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal, minimal 1 kali dalam 1 tahun.

- 2) **Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif**, diperoleh dari perbandingan realisasi audit investigatif yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terkait Audit Investigatif.
- 3) **Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti**, diperoleh dari perbandingan data jumlah rekomendasi Laporan Hasil Audit yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan.
- 4) **Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK** yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK, diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 5) **Rekomendasi Pengembangan Pengawasan**, diperoleh dari laporan penerapan teknologi informasi dan pengembangan Manajemen Resiko.
- 6) **Survey Penilaian Integritas**, diperoleh dari hasil penilaian terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) (dilaksanakan setiap tahun terhadap Kementerian/Lembaga).

**g. Sasaran Kegiatan (SK) 1.7: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan**

SK 1.7 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan**.

IKK pada SK 1.7 diukur berdasarkan rerata penjumlahan hasil dari 2 (dua) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.17.

**Tabel II.17 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.7**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
<b>Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>		
Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	<b>Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan</b>	<b>5</b>
	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1
	2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan tahunan**, diperoleh dari jumlah dokumen rencana pengawasan tahunan yang disusun.
- 2) **Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan**, diperoleh dari jumlah regulasi pengawasan (Peraturan Menteri dan NSPK lain) yang disusun.

**h. Sasaran Kegiatan (SK) 2: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

SK 2 adalah sasaran kegiatan untuk kegiatan “Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan” yang merupakan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal. IKK pada SK 2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 6 (enam) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.18.

**Tabel II.18 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 2**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan</b>		
<b>Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>87,00%</b>
	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan (10%)	87,00%
	2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai (15%)	77,00%
	3. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (20%)	90,00%
	4. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)	90,00%
	5. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR (15%)	BB
	6. Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR (20%)	3,00

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan**, dihitung dari penjumlahan antara:
  - a) Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas adalah jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas dibandingkan dengan jumlah seluruh Unit Kerja;
  - b) Persentase Pembinaan Kearsipan adalah Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan dibandingkan dengan jumlah seluruh Unit Kerja;
  - c) Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) adalah Jumlah BMN yang disetujui untuk dihapuskan dibandingkan dengan Total Usulan Penghapusan BMN;
  - d) Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi adalah Jumlah Koresponden yang Diselesaikan dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Koresponden.
- 2) **Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai**, diukur dari rata-rata:
  - a) Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan);
  - b) Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.
- 3) **Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran**, diambil dari nilai pada Sistem Informasi *Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* Kementerian Keuangan;
- 4) **Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran**, diambil dari nilai pada Sistem Informasi *SMART* Kementerian Keuangan, dalam hal tidak tersedia data pada aplikasi tersebut maka dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 214/PMK/02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran;

- 5) **Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR**, diperoleh dari hasil penilaian terakhir Evaluasi SAKIP Eselon I Inspektorat Jenderal;
- 6) **Nilai SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR**, diperoleh dari hasil penilaian terakhir Evaluasi SPIP Eselon I Inspektorat Jenderal oleh Tim Inspektorat Jenderal, atau hasil QA oleh BPKP.

## 2.4. TARGET TAHUN 2022 MENURUT RENCANA STRATEGIS

Target kinerja Tahun 2022 menurut Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.19 Target Kinerja Program Tahun 2022**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2022
<b>IKSP 5: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR</b>			
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	1 Tingkat Kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM);	Level 4
		2 Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	73,00%
		3 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	87,00%

**Tabel II.20 Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022
1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	78,00%
2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	IKK 1.2 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	78,00%
3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	IKK 1.3 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	78,00%
4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	78,00%
5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	IKK 1.5 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,00%
6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	IKK 1.6 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	74,00%
7	Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	IKK 1.7 Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5
8	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKK 2 Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	87,00%

## 2.5. PETA KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menerapkan sistem perencanaan berbasis *outcome* yang terintegrasi dengan aplikasi penganggaran di Kementerian Keuangan (SAKTI).

Sistem ini mensyaratkan proses input rencana kerja melalui *aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)*, yang dapat diakses melalui tautan <https://pupr.kl.krisna.systems/renstrakl/2020-2024/renstrakl-sasgram>.



Gambar II. 5 Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)


Pada aplikasi KRISNA terdapat fitur Diagram Sasaran yang menjelaskan hierarki sasaran kinerja dan indikator kinerja dalam hubungannya dengan anggaran.

Diagram Sasaran tersebut dalam laporan ini diperinci menjadi Peta Kinerja Inspektorat Jenderal, sebagaimana ditampilkan pada gambar II.6 sampai II.7.



Gambar II. 6 Cascading Indikator Kinerja Program





Gambar II. 7 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan

# BAB III

---

## KAPASITAS ORGANISASI



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya untuk mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, serta Anggaran yang dikelola.

### 3.1 SUMBER DAYA MANUSIA


Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, integritas, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *customers* dan *stakeholders*. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui

pendidikan formal, maupun dengan cara pelaksanaan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, *karena* SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal terus menerus melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal status Bulan Desember 2022 adalah 356 orang yang terdiri dari 315 Pegawai Negeri Sipil dan 41 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (substentif dan pendukung).



1. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal pada bulan Desember Tahun 2022 berdasarkan golongan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1.

**Grafik III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan**



**Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
<b>A</b>	<b>Aparatur Sipil Negara</b>	<b>34</b>	<b>218</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>315</b>
<b>1</b>	<b>Sekretariat Itjen</b>	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>98</b>
	a. Inspektur Jenderal	1	-	-	-	1
	b. Auditor Utama	4	-	-	-	4
	c. Sekretaris Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	1
	d. Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan	1	12	8	-	21
	e. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1	10	6	-	17
	f. Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik	1	11	6	-	18
	g. Bagian Kepegawaian dan Umum	2	20	12	2	36
<b>2</b>	<b>Inspektorat I</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>37</b>
	a. Inspektur I	1	-	-	-	1
	b. Auditor Madya	2	-	-	-	2
	c. Auditor Muda	-	13	-	-	13
	d. Auditor Pertama	-	7	-	-	7
	e. Karyasiswa	-	3	-	-	3
	f. CPNS	-	4	-	-	4
	<b>Subbagian TU</b>					
	a. Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b. Auditor Terampil	-	-	2	-	2
	c. Pelaksana	-	1	2	-	3
	d. Karyasiswa	-	-	1	-	1
<b>3</b>	<b>Inspektorat II</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>40</b>
	a. Inspektur II	1	-	-	-	1




No	Unit Kerja		Golongan				Jumlah
			IV	III	II	I	
	b.	Auditor Madya	2	-	-	-	2
	c.	Auditor Muda	-	12	-	-	12
	d.	Auditor Pertama	-	10	-	-	10
	e.	Karyasiswa	-	3	-	-	3
	f.	CPNS	-	4	-	-	4
		<b>Subbagian TU</b>					
	a.	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b.	Auditor Terampil	-	-	3	-	3
	c.	Pelaksana	-	3	-	-	3
	d.	Karyasiswa	-	-	1	-	1
<b>4</b>		<b>Inspektorat III</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
	a.	Inspektur III	1	-	-	-	1
	b.	Auditor Madya	3	-	-	-	3
	c.	Auditor Muda	-	9	-	-	9
	d.	Auditor Pertama	-	10	-	-	10
	e.	Karyasiswa	-	2	-	-	2
	f.	CPNS	-	4	-	-	4
		<b>Subbagian TU</b>					
	a.	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b.	Auditor Terampil	-	-	3	-	3
	c.	Pelaksana	-	1	1	-	2
	d.	Karyasiswa	-	-	1	-	1
<b>5</b>		<b>Inspektorat IV</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>35</b>
	a.	Inspektur IV	1	-	-	-	1
	b.	Auditor Madya	3	-	-	-	3
	c.	Auditor Muda	-	12	-	-	12
	d.	Auditor Pertama	-	4	-	-	4
	e.	Karyasiswa	-	5	-	-	5
	f.	CPNS	-	4	-	-	4
		<b>Subbagian TU</b>					
	a.	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b.	Auditor Terampil	-	-	2	-	2
	c.	Pelaksana	-	1	-	-	1
	d.	Karyasiswa	-	-	2	-	2
<b>6</b>		<b>Inspektorat V</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>39</b>
	a.	Inspektur V	1	-	-	-	1
	b.	Auditor Madya	6	-	-	-	6
	c.	Auditor Muda	-	6	-	-	6
	d.	Auditor Pertama	-	11	-	-	11
	e.	Auditor Penyelia	-	1	-	-	1
	f.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	2	-	-	2
	g.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	1	-	-	1
	h.	CPNS	-	4	-	-	4

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
	<b>Subbagian TU</b>					
	a. Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b. Auditor Terampil	-	-	3	-	3
	c. Pelaksana	-	2	-	-	2
	d. Karyasiswa	-	-	1	-	1
<b>7</b>	<b>Inspektorat VI</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
	a. Inspektur VI	1	-	-	-	1
	b. Auditor Madya	1	-	-	-	2
	c. Auditor Muda	-	8	-	-	8
	d. Auditor Pertama	-	4	-	-	4
	e. CPNS	-	4	-	-	4
	<b>Subbagian TU</b>					
	a. Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
	b. Auditor Pertama	-	3	-	-	3
	c. Auditor Terampil	-	-	5	-	5
	d. Pelaksana	-	1	1	-	2
	e. Karyasiswa	-	-	1	-	1
<b>B</b>	<b>Pegawai Penunjang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>34</b>	<b>218</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>356</b>

2. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal Tahun 2022 berdasarkan jabatan, usia dan gender adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2.

**Grafik III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Gender dan Usia**



**Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Usia dan Gender**

No	Jabatan	Jumlah	>50 tahun		41-50 tahun		31-40 tahun		< 31 tahun	
			L	P	L	P	L	P	L	P
1	Eselon I	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Eselon II	7	5	2	0	0	0	0	0	0
3	Eselon III	4	0	0	2	1	1	0	0	0
4	Eselon IV	6	0	1	0	0	2	3	0	0
5	Auditor Ahli Utama	4	3	1	0	0	0	0	0	0
6	Auditor Ahli Madya	18	6	3	3	1	2	3	0	0
7	Auditor Ahli Muda	64	1	3	3	2	25	30	0	0
8	Auditor Ahli Pertama	60	0	0	2	0	8	21	8	21
9	Auditor Penyelia	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Auditor Terampil	26	0	0	0	0	0	0	7	19
11	Analisis Hukum Ahli Muda	1	0	0	1	0	0	0	0	0
12	Analisis Hukum Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	1	0	0
13	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	1	0	0	0	0	0	1	0	0
14	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	1	0	0
15	Arsiparis Ahli Muda	3	2	1	0	0	0	0	0	0
16	Arsiparis Pertama	2	0	1	0	1	0	0	0	0
17	Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18	Arsiparis Terampil	2	0	0	0	0	0	0	1	1
19	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	1	0	0
20	Pelaksana	77	10	3	10	2	11	11	9	21
21	Karyasiswa	34	0	0	0	0	7	1	13	13
21	Pegawai Penunjang / Honorir	41	2	0	10	1	20	8	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>356</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>76</b>	<b>81</b>	<b>38</b>	<b>75</b>

Keterangan:

L = Pegawai Laki-laki

P = Pegawai Perempuan

Berdasarkan data pada tabel diatas:

- Sebanyak 9 orang dari 18 Auditor Madya telah berusia diatas 50 tahun.
- Jumlah Auditor Pertama lebih rendah dibandingkan dengan Auditor Muda, sehingga perlu dipertimbangkan susunan formasi JFA ke depan.

3. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat Jenderal Tahun 2022 berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender per Unit Kerja sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3.

Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Uraian	Sekretariat Itjen		Inspektorat I		Inspektorat II		Inspektorat III		Inspektorat IV		Inspektorat V		Inspektorat VI	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Doktor (S3)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Master (S2)	12	10	7	8	6	8	5	6	5	7	7	7	7	2
Sarjana (S1)	16	25	5	10	8	14	6	14	8	9	6	11	8	6
Sarjana Diploma 4 (D4)	2	2	1	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0
Sarjana Muda (D3)	14	11	1	3	2	2	1	3	1	3	2	3	3	4
Ahli Pratama (D1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Sekolah Menengah Atas SLTA)	20	4	0	1	1	0	4	0	3	0	3	0	1	0
Kejar Paket C	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekolah Dasar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sehubungan dengan semakin besarnya lingkup kegiatan yang menjadi tugas Kementerian PUPR, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Peningkatan kapasitas ini salah satunya adalah melalui penyediaan jumlah sumber daya pejabat fungsional auditor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Gambar III.1. Kebutuhan Formasi Auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

Total gap kebutuhan auditor : 185 orang  
 \* Surat Kepala BPKP Nomor HK.01/01/S-1039/KJF/2022 Tanggal 7 Desember 2022 Hal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.



## 3.2 SARANA PRASARANA

### 3.2.1 Aset Fisik

Sarana dan prasarana fisik Inspektorat Jenderal meliputi seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pegawai di Inspektorat Jenderal menempati di Gedung Utama Kementerian PUPR Lantai 14 sampai dengan Lantai 16, serta didukung dengan kelengkapan ruangan tempat bekerja yang memadai.

Secara bertahap Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana fisik pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Terhadap aset fisik yang dimiliki secara berkala dilakukan pemeliharaan dan/atau peremajaan sesuai kebutuhan. Data Aset BMN di Inspektorat Jenderal sebagaimana ditampilkan pada tabel III.4 dan III.5.

Tabel III.4 Tabel BMN Inspektorat Jenderal TA. 2022

AKUN NERACA		NILAI (Rp)
KODE	URAIAN	
132111	Peralatan dan Mesin	19,048,643,710
135111	Aset Tetap Renovasi	200,474,100
135121	Aset Tetap Lainnya	33,539,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10,790,509,215)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(8,062,800)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	49,452,200
166113	ATB yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	536,525,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(43,100,000)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	(536,525,000)
<b>JUMLAH</b>		<b>8,490,436,995</b>

Tabel III.5 Data Aset BMN Inspektorat Jenderal TA.2022

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI (Rp)
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>824</b>	<b>19.048.643.710</b>
3.02.01.02.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29)	Unit	3	1.320.450.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang)	Unit	19	7.282.038.697
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	13	337.350.792
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	1	2.899.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	125	946.776.338
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television	Buah	6	712.443.700
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	10	88.000.000
3.05.01.05.037	White Board Electronic	Buah	2	125.063.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	3	187.559.650
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3.420.000
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	8	107.778.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	18	143.489.700
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	37	80.287.100
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	24	111.705.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	3	19.008.000
3.05.02.01.010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	1.265.000

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI (Rp)
3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	11.583.000
3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	Buah	13	46.095.500
3.05.02.01.022	Partisi	Buah	18	321.000.944
3.05.02.03.004	Mesin Cuci	Buah	1	6.283.000
3.05.02.03.005	Air Cleaner	Buah	18	251.779.804
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	14	37.057.500
3.05.02.05.999	Alat Dapur Lainnya	dummy	1	1.349.000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	27	396.060.235
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	2	4.458.350
3.05.02.06.014	Microphone	Buah	2	2.486.000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	34	94.812.550
3.05.02.06.056	Karpet	Buah	2	4.089.000
3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home)	dummy	71	158.892.170
3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	3.664.150
3.06.01.02.003	Camera Electronic	Buah	5	36.225.000
3.06.01.02.045	Tripod Camera	Buah	2	4.911.500
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	6	119.637.308
3.06.01.02.120	Lighting Head Body	Buah	1	4.169.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	4	114.868.755
3.06.01.02.129	Tas Kamera	Buah	1	3.249.000
3.06.01.02.130	Lampu Blitz Kamera	Buah	2	12.908.000
3.06.01.02.158	Monopod	Buah	1	1.775.235
3.06.01.02.165	Camera Conference	Buah	8	171.908.197
3.06.01.02.999	Peralatan Studio Video Dan Film	dummy	1	8.626.485
3.07.01.01.146	Termometer Mercury Untuk Suhu	Buah	6	20.625.000
3.07.01.06.999	Alat Kedokteran THT Lainnya	dummy	1	68.200.000
3.08.08.05.005	Thermometer Analog / Digital	Buah	7	42.154.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	30	477.102.000
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	161	2.631.775.520
3.10.01.02.009	Tablet PC	Buah	9	79.131.750
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	138.293.540
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	9	684.072.620
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	42	1.362.787.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal)	Buah	27	130.233.500
3.10.02.04.001	Server	Buah	1	19.795.820
3.10.02.04.003	Hub	Buah	3	11.764.500
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Buah	13	36.594.800
3.10.02.99.999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	3	58.690.000
<b>135111</b>	<b>Aset Tetap Renovasi</b>		<b>3</b>	<b>200.474.100</b>
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam	dummy	3	200.474.100
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>9</b>	<b>33.539.000</b>
6.01.03.03.001	Lukisan Kanvas	Buah	9	33.539.000
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>		<b>50</b>	<b>49.452.200</b>
3.02.01.01.003	Station Wagon	Unit	1	43.100.000
6.01.01.01.001	Monografi	Buah	35	334.000
6.02.02.01.002	Pahatan Kayu	Buah	2	198.500

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI (Rp)
6.02.02.02.002	Foto Dokumen	Buah	10	1.019.700
6.02.02.02.999	Maket Dan Foto Dokumen Lainnya	dummy	2	4.800.000
<b>TOTAL</b>				<b>19.332.109.010</b>

### 3.2.2 Aset Non Fisik

Aset non fisik yang menjadi potensi organisasi Inspektorat Jenderal sampai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### a. Pedoman Pengawasan Internal


Dalam pelaksanaan tugas pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal telah memiliki acuan penyelenggaraan pengawasan internal, berupa Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### b. Laman web Inspektorat Jenderal

Laman web Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (<http://itjen.pu.go.id>) merupakan *website* yang difungsikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya, serta peraturan-peraturan terkait pengawasan di bidang PUPR. Setiap tahun, laman web tersebut dimodernisasi untuk menyesuaikan dengan bahasa pemrograman terbaru, dan mengembangkan kapasitas serta tampilannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan publikasi Inspektorat Jenderal.



Ket: Tampilan awal dan menu pada website Inspektorat Jenderal



Ket: Website Inspektorat Jenderal telah mengakomodir pelaporan gratifikasi, Whistleblowing System (WBS), Klinik Konsultasi dan lainnya




Ket: Berbagai konten yang terdapat pada website Inspektorat Jenderal

### c. Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan hasil pengawasan, dimulai Sistem Informasi Pengawasan dan Kinerja (SIPK) yang dikembangkan sejak Tahun 1997, dimodernisasi pertama kali pada Tahun 2008 dan dikembangkan pada Tahun 2013. Sistem Informasi ini berfungsi untuk mendokumentasikan temuan hasil audit dan memantau status tindak lanjut temuan. Penerapan Sistem Informasi sangat

membantu pengadministrasian data hasil audit dan proses pemantauan tindak lanjutnya, dari awalnya masih *full paper base* menjadi *semi non paper base*. Pada Tahun 2018 telah dilakukan pengembangan sistem informasi yang lebih mutakhir untuk pemantauan penugasan pengawasan intern, laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Sistem informasi ini dinamakan *e-PTLHP* ([eptlhp.itjen.pu.go.id](http://eptlhp.itjen.pu.go.id)).




Ket: ePTLHP pada tahun 2022



#### d. Itjen Center

Sistem informasi e-Office dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, khususnya Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Sistem Informasi ini membantu dalam tata persuratan secara elektronik, sehingga koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Jenderal menjadi lebih efektif dan efisien. Pada bulan Agustus 2018

sistem informasi ini mulai digunakan di Inspektorat Jenderal dan dikembangkan sesuai dengan karakter dan kebutuhan organisasi, yang dinamakan *Itjen Center* (<http://ic.itjen.pu.go.id/>). Pada Tahun 2023 sistem informasi ini digantikan oleh TNDE Kementerian PUPR (<https://eoffice.pu.go.id/>).




The screenshot shows the Itjen Center web application interface. On the left is a navigation menu with options like Dashboard, Agenda Kegiatan, and Tata Persuratan. The main area displays a table of incoming letters (Surat Masuk) for December 2021. The table has columns for No. Agenda, Pengirim Perihal, No. Surat, Tgl. Surat, Disposisi, and Status.

No	No. Agenda Tgl. Agenda	Pengirim Perihal	No. Surat Tgl. Surat	Disposisi	Status
1	1387 31-12-2021	a.n. Menteri Keuangan, Dirjen Anggaran (Tembusan) Peretujuan Kontrak Tahun Jamak Paket Preservasi Rehabilitasi	S-386/MK.2/2021 31-12-2021	03/01/2022 14:13 WIB KSK SUBKOORDINATOR PELAKSANA TUGAS PROGRAM DAN EVALUASI KSK PELAKSANA TUGAS PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Diketahui/Sebagai informasi

#### e. e-GRATIFIKASI

e-GRATIFIKASI merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan pada Tahun 2017 untuk mempermudah dalam pelaporan praktik gratifikasi di Kementerian

PUPR, serta mendorong kesadaran pegawai untuk melaporkan gratifikasi. Sistem Informasi e-GRATIFIKASI dapat diakses pada <http://gql.itjen.pu.go.id/>.



#### f. WisPu


Whistleblowing System Kementerian PUPR (WisPU) disediakan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran (*fraud*) yang terjadi di Kementerian PUPR. WisPU memfasilitasi pelapor dengan menjaga kerahasiaannya serta dikelola oleh

tim independen yang akan memproses laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Sistem WisPu dapat diakses pada <http://wispu.pu.go.id/>.



### g. eSPT

Tahun 2019 dilakukan pengembangan aplikasi penyusunan dan pengadministrasian Surat Tugas di Inspektorat Jenderal. Aplikasi ini diberi nama eSPT Inspektorat Jenderal, dan masih digunakan sampai saat ini. Penggunaan aplikasi ini membantu mengurangi terjadinya kesalahan dan pengisian fitur-fitur Surat Tugas, memungkinkan penerapan koreksi dan tandatangan/pengesahan secara elektronik, penyediaan *form* Perjalanan Dinas. Aplikasi eSPT dikembangkan secara modular dan selanjutnya akan diintegrasikan dengan ePTLHP, serta dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi pelaksanaan pengawasan intern (*eAudit*).



### h. Pemanfaatan *Teknologi* Informasi lainnya untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan data dan informasi dari sistem Informasi di Kementerian PUPR yang keseluruhannya terangkum dalam *website* Kementerian PUPR (<http://www.pu.go.id/>), yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Secara spesifik sistem informasi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal melalui laman web ini adalah:

- **eMonitoring**

eMonitoring merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data progres pelaksanaan kegiatan yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Sistem informasi ini berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR di seluruh

Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi maupun dari Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri PUPR

kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. *eMonitoring* dapat diakses pada alamat <http://emonitoring.pu.go.id/>, serta telah tersedia dalam versi *android* sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

NO	UNIT ORGANISASI	PAJU (Rp Ribu)			REALISASI (Rp Ribu)				% FISK (%)		
		RPM	SSN	PHM	TOTAL	RPM	SSN	PHLN		TOTAL	
1	SETJEN	569.448.396	0	0	569.448.396	554.011.667	0	0	554.011.667	97,29	99,82
2	ITJEN	80.566.936	0	0	80.566.936	79.936.060	0	0	79.936.060	99,22	99,74
3	DITJEN SDA	36.034.488.936	5.370.843.306	7.052.249.300	49.057.581.602	35.209.609.174	4.372.058.983	6.427.613.338	46.019.281.495	93,81	97,40
4	DITJEN BIN	44.192.030.989	11.256.069.126	2.899.960.367	58.148.060.482	43.361.948.195	9.691.868.965	1.431.990.557	54.488.598.884	93,71	96,25
5	DITJEN CK	14.221.800.712	0	3.378.714.390	17.600.515.102	13.503.483.239	0	3.215.320.283	16.718.803.522	94,99	96,94
6	DITJEN PR	5.989.886.929	0	1.956.837.232	7.946.724.161	5.821.692.785	0	1.943.124.575	7.764.817.361	97,21	96,49
7	DITJEN BK	646.449.100	0	0	646.449.100	622.526.477	0	0	622.526.477	96,30	98,79
8	DITJEN PI	172.059.130	0	619.958.044	792.017.174	151.261.455	0	524.938.834	676.200.289	85,31	85,94
9	BRPW	123.858.991	0	102.764.363	226.623.354	122.939.167	0	64.191.051	187.130.218	82,57	83,51
10	BPSDM	347.306.031	0	0	347.306.031	339.680.104	0	0	339.680.104	97,80	100,00
TOTAL		102.378.496.150	16.626.912.432	16.410.483.756	135.415.892.338	99.767.088.323	14.063.927.948	13.617.178.639	127.450.986.077	94,12	96,73

- **SPSE Kementerian PUPR**

Kementerian PUPR telah melaksanakan proses pemilihan penyedia secara elektronik (*eProcurement*) sejak Tahun 2002, dimana pelaksanaan *eProcurement* dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya.

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Pasal 108 mengatur bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Secara bertahap telah dilaksanakan migrasi dari sistem *eProcurement* Kementerian PUPR ke SPSE yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. SPSE di lingkungan Kementerian PUPR dikelola oleh LPSE (Layanan Pengadaan

Secara Elektronik) pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc4>.

Sejak diterapkannya sistem *eProcurement* hingga digunakannya SPSE, Inspektorat Jenderal telah menggunakan data dan informasi yang dapat diakses dari sistem ini untuk memperoleh data dan informasi proses pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pengawasan pada tahap pemilihan penyedia jasa.

- **JDIH**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem dokumentasi dan publikasi data dan informasi produk hukum di Kementerian PUPR. Sistem ini dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan dapat diakses pada alamat <https://jdih.pu.go.id>

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal menggunakan data dan informasi dari sistem tersebut sebagai salah satu sumber informasi mengenai produk hukum yang berlaku sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan kepegawaian, Inspektorat Jenderal juga memanfaatkan sistem informasi untuk kegiatan kepegawaian yang dikembangkan oleh BPSDM Kementerian PUPR, yaitu:

- **e-HRM**

e-HRM (*Electronic Human Resource Management*) merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian data kepegawaian Kementerian PUPR. e-HRM saat ini menjadi data utama dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap Manajemen PNS. Sistem e-HRM dapat diakses pada <https://ehrm.pu.go.id/pupr/simka-1>.

- **e-Kinerja**

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian PUPR dan penilaiannya, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem e-Kinerja dapat diakses pada <https://kinerja.pu.go.id/>.

- **Bravo PUPR**

Merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir data dan

informasi kepegawaian, kinerja dan anggaran, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem informasi ini dapat diakses melalui aplikasi BRAVO PUPR.

- i. **Budaya Organisasi**

Komponen penting yang dapat meningkatkan kapasitas proses operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah kebiasaan, budaya positif, dan nilai-nilai yang berkembang dari hasil interaksi antar pegawai, serta interaksi antara pimpinan dengan pegawai. Kapasitas proses operasional juga sangat bergantung pada kepemimpinan yang efektif.

Inspektorat Jenderal telah menjalankan praktik kepemimpinan yang efektif, melalui komitmen dari seluruh pimpinan, kelompok jabatan fungsional, unit kerja serta seluruh staf, untuk mengutamakan saran dan masukan dari seluruh pegawai dalam perumusan rencana kegiatan, sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Adapun evaluasi capaian kinerja telah dilakukan secara periodik.

### 3.3 ANGGARAN

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp101.700.000.000 (seratus satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Sampai dengan bulan

Desember 2022, terdapat beberapa kali pengurangan dan realokasi anggaran, sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal menjadi Rp80.566.936.000 (delapan puluh milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Program Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut:


Tabel III.6 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Per 31 Des 2022
<b>WA</b>	Program Dukungan Manajemen	101.700.000.000	80.566.936.000
<b>2391</b>	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	66.253.422.000	64.784.508.000
<b>2392</b>	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	35.446.578.000	15.782.428.000

Sumber data: Integrated e-Monitoring Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal



Sandingan pagu pada masing-masing Unit Kerja Eselon II adalah sebagai berikut:



Grafik III.3 Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Data Anggaran pada DIPA Inspektorat Jenderal TA. 2022 secara detail adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.7.

Tabel III.7 Anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2022

Program/Kegiatan/KRO/RO		Pagu Revisi POK 18 (27 Des 2022)
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>80.566.936.000</b>
<b>2391</b>	<b>Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan</b>	<b>64.784.508.000</b>
2391.AEC	Kerja sama	67.430.000
2391.AEC.001	MoU Dengan Instansi Lain Terkait	67.430.000
2391.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	54.618.211.000
2391.EBA.956	Layanan BMN	220.935.000
2391.EBA.957	Layanan Hukum	140.270.000
2391.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	225.950.000
2391.EBA.959	Layanan Protokoler	216.553.000
2391.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	264.366.000
2391.EBA.962	Layanan Umum	1.038.165.000
2391.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	172.165.000
2391.EBA.994	Layanan Perkantoran	52.339.807.000
2391.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.055.900.000
2391.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3.055.900.000
2391.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	6.073.373.000
2391.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.479.209.000
2391.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	4.594.164.000
2391.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	969.594.000
2391.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	157.000.000
2391.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	415.594.000
2391.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	190.000.000
2391.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	11.000.000
2391.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	196.000.000
<b>2392</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>	<b>15.782.428.000</b>
2392.AAG	Peraturan Menteri	50.000.000
2392.AAG.001	Peraturan Menteri terkait Pengawasan	50.000.000
2392.AAH	Peraturan lainnya	50.000.000

Program/Kegiatan/KRO/RO		Pagu Revisi POK 18 (27 Des 2022)
2392.AAH.001	Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	50.000.000
2392.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.682.428.000
2392.EBD.001	Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	2.477.770.000
2392.EBD.002	Pengawasan Bidang Bina Marga	1.689.000.000
2392.EBD.003	Pengawasan Bidang Cipta Karya	2.135.000.000
2392.EBD.004	Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	2.758.000.000
2392.EBD.005	Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	1.465.000.000
2392.EBD.006	Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian	340.000.000
2392.EBD.007	Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi	2.583.599.000
2392.EBD.008	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern	2.173.961.000
2392.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	60.098.000

Sumber Data: Integrated e-Monitoring 31 Desember 2022

# BAB IV

---

## AKUNTABILITAS KINERJA



## 4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024, ditetapkan 1 Sasaran Program yaitu “**Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**” yang diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP) “**Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR**” yang diukur secara komposit dari beberapa indikator berikut:

Tabel IV.1 Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Sasaran Program Inspektorat Jenderal

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET 2022	REALISASI 2022
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya</b>		
<b>IKSS: Persentase Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur</b>	82,00%	88,00%
<b>Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<b>IKP : Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian PUPR</b>	82,00%	88,00%
1. <b>Tingkat kapabilitas Itjen (level <i>Internal Audit Capability Model / IACM</i>)</b>	Level 4	Level 3 (skor 3,53)
2. <b>Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan</b>	73,00%	88,19%
3. <b>Tingkat dukungan manajemen pengawasan Kementerian PUPR</b>	87,00%	89%

### a. Sub Indikator 1, Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (*Level Internal Audit Capability Model / IACM*)

Sehubungan dengan target ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi *gap* kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil *Quality Assurance* oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017), Level 3 Dengan Catatan (tanpa skor) pada Tahun 2019, hingga mencapai Level 3 dengan skor 3,53 pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka penilaian tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal yang menghasilkan pelaksanaan pemantauan oleh Tim BPKP berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-834/D1/03/2021 Tanggal 30 November 2021 Hal Monitoring AOI Kapabilitas APIP Dalam Rangka Baseline SPIP pada Kementerian PUPR. Berdasarkan penilaian tersebut, BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Monitoring atas *Area of Improvement (AOI)* Kapabilitas APIP Kementerian PUPR Nomor LHM-294/D103/1/2021 Tanggal 29 Desember 2021. Pada laporan tersebut dinyatakan bahwa tindak lanjut atas AOI berdasarkan rekomendasi BPKP pada *quality assurance* pada Tahun 2019 telah dilaksanakan. Selanjutnya BPKP menyarankan agar Inspektorat Jenderal untuk mempercepat proses penyelesaian Peraturan Menteri PUPR Tentang Pola Karir, pelaksanaan rekomendasi tersebut menghasilkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15/SE/M/2021 Tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR.

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada Tanggal 19 November 2021, maka penilaian Tingkat Kapabilitas APIP menggunakan pedoman ini mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 didahului dengan Sosialisasi dari BPKP.



Upaya untuk mencapai target IACM Level 4:

1. Inspektorat Jenderal telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 16/KPTS/IJ/2022 Hal Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA 2022 pada tanggal 21 Maret 2022;
2. Tim Peningkatan Mandiri (*Self Improvement*) telah melaksanakan penelahaan dan pemenuhan bukti dukung pemenuhan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal sesuai dengan target IACM Level 4 pada TA 2022;
3. Tim Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) telah melaksanakan konsolidasi dan penilaian dengan uraian sebagai berikut:
  - a) Satgas IACM telah melakukan konsolidasi pada setiap elemen dalam rangka penyusunan data hasil peningkatan mandiri dan penilaian mandiri, yang dilaporkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal melalui Nota Dinas Nomor 107/ND/Is/2022 Tanggal 5 Juli 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2022;
  - b) Berdasarkan hasil penilaian mandiri, dinyatakan bahwa Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah mencapai Level 4 untuk komponen Dukungan Pengawasan (*enabler*), komponen Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*), sehingga diperoleh kesimpulan hasil penilaian mandiri IACM Level 4.
  - c) Surat permohonan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri IACM kepada BPKP disampaikan kepada BPKP melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor PW 04-Ij/788 Tanggal 8 Juli 2022 Hal Permohonan untuk Dilakukan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
  - d) Permohonan Evaluasi tersebut dilengkapi Data Dukung Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pimpinan APIP, Surat Tugas Pelaksanaan PM, Data Umum/Profil APIP, Kertas Kerja PM, dan Rencana Aksi berupa *Area of Improvement (Aoi)*;

Menindaklanjuti hasil penilaian mandiri tersebut, dilakukan evaluasi oleh BPKP pada Oktober hingga November 2022. Hasil evaluasi menyimpulkan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berada pada "Level 3" dengan skor 3,53 (Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan Nomor PE.09.03/LHE-171/D103/1/2022 tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR).

Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/Pemda menjelaskan bahwa Level 3 (*delivered*) dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

Untuk mewujudkan peran sebagai mitra strategis bagi Unit Organisasi di Kementerian PUPR dan *trusted advisory* bagi Pimpinan Kementerian PUPR, beberapa upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal adalah memitigasi risiko pada penugasan-penugasan khusus dan kondisi yang dapat berdampak negatif pada Kementerian PUPR, antara lain:

1. Identifikasi risiko dan koordinasi pengamanan penerapan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021.
2. Pendampingan dan kerja sama pengawasan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
3. Identifikasi risiko dan koordinasi kerjasama pengawasan dan pengamanan penerapan Surat Edaran LKPP Nomor 16 Tahun 2022;
4. Identifikasi risiko dan koordinasi penerapan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapabilitas pengawasan intern, telah dilakukan pemutakhiran pedoman pengawasan intern dari semula Permen PUPR Nomor 25/PT/M/2017 menjadi Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2022, dan reviu atas piagam pengawasan intern dari semula Piagam Audit Intern Inspektorat Jenderal Tahun 2016 menjadi Piagam Pengawasan Intern Kementerian PUPR yang akan difinalkan pada awal Tahun 2023. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyesuaikan pengawasan intern di Inspektorat Jenderal dengan Model 3 lini dan standar audit intern terbaru.

Selain melakukan upaya untuk menjaga kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar dan kode etik melalui Telaah Sejawat Intern secara rutin setiap tahun, pada Tahun 2022 juga telah dilaksanakan Telaah Sejawat Ekstern (TSE) yang dikoordinasikan oleh Komite Telaah Sejawat AAIPi, untuk memenuhi ketentuan dalam Pedoman Telaah Sejawat AAIPi yaitu minimal 1 kali dalam 5 tahun.

Telaah sejawat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebelumnya dilakukan pada Tahun 2017 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, dan pada Tahun 2022 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri:

TELAH SEJAWAT EKSTERN OLEH ITJEN KEMENTERIAN KESEHATAN PADA TA 2017	
Standar	Nilai Rata-Rata
Prinsip-Prinsip Dasar	92%
Standar Umum	86%
Standar Pelaksanaan Audit Intern	84%
Standar Komunikasi Audit Intern	100%
<b>Nilai Rata-Rata</b>	<b>90,39%</b>
<b>Predikat</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Nilai Final  
(setelah QC  
oleh AAIPi):  
**90,39**

TELAH SEJAWAT EKSTERN OLEH ITJEN KEMENTERIAN LUAR NEGERI PADA TA 2022	
Standar	Nilai Rata-Rata
Standar Atribut	95,80%
Standar Pelaksanaan	93,78%
<b>Nilai Rata-Rata</b>	<b>94,79%</b>
<b>Predikat</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Nilai Final  
(setelah QC  
oleh AAIPi):  
**94,79**

Area of Improvement berdasarkan hasil TSE Tahun 2022:

1. Standar Atribut
  - a) Independensi dan Obyektivitas Auditor  
Menyusun mekanisme atau proses pengamanan untuk membatasi kelemahan independensi dan objektivitas atas perangkapan tugas dan jabatan Pimpinan APIP.
  - b) Kompetensi Auditor
    - 1) Menyusun rencana pelatihan berdasarkan *gap* kompetensi hasil penilaian kompetensi auditor;
    - 2) Setiap penggunaan tenaga ahli dalam penugasan audit agar dilengkapi dengan bukti supervisi penggunaan tenaga ahli;

- 3) Meningkatkan kompetensi seluruh auditor terkait audit investigasi, audit teknologi informasi dan/atau teknik audit berbantuan teknologi dengan memperhatikan jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan kebutuhan unit kerja.

## 2. Standar Pelaksanaan

### a) Komunikasi Hasil Penugasan

Setiap penyusunan laporan hasil audit agar menyajikan rencana aksi/tindak lanjut atas temuan hasil audit

### b) Penyelesaian laporan hasil penugasan audit intern secara tepat waktu

Penyusunan Laporan Hasil Audit agar dilaksanakan tepat waktu merujuk pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 04/SE/IJ/2019 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Kendali Mutu Audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### c) Pemantauan Tindak Lanjut

Setiap tindak lanjut hasil audit agar memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern yaitu Pasal 24 ayat 4 "Penyampaian bukti tindak lanjut dan informasi tindak lanjut hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak LHA diterima oleh Auditor".

### d) Penerapan Kode Etik Auditor Intern

Meningkatkan pemahaman terkait kode etik profesi auditor kepada seluruh Auditor.

### e) Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern

- 1) Jumlah auditor agar disesuaikan dengan kebutuhan APIP untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern;
- 2) Meningkatkan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan agar sesuai dengan yang telah direncanakan;
- 3) Menyediakan alat kerja yang memadai bagi seluruh auditor dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
- 4) Melakukan proses percepatan penuntasan tindak lanjut hasil temuan terutama untuk rekomendasi yang telah jatuh tempo.

### f) Pemenuhan Harapan Pemangku Kepentingan

- 1) Diperlukan adanya keterbukaan dan transparansi serta komunikasi yang lebih efektif dalam proses pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan pihak-pihak terkait.
- 2) Diperlukan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM APIP terkait bisnis proses secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas audit dan pengawasan.
- 3) Melakukan pendampingan dan pembinaan secara terus menerus kepada satuan kerja agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai ketentuan serta meminimalisir temuan berulang yang sering terjadi.
- 4) APIP melakukan sinergi dan bekerja sama dengan satuan kerja membangun sistem peringatan dini (*early warning system*), memperkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel agar Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR lebih profesional

**b. Sub Indikator 2, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan**

Target untuk indikator “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan” pada Tahun 2022 adalah 73,00%, dengan realisasi sebesar **88,19%**. Data capaian kinerja Sub Indikator Kinerja Program 2 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.2

**Tabel IV.2 Capaian Sub Indikator 2, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan**

Sub Indikator 2		Target	Realisasi
<b>Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan</b>		<b>73,00%</b>	<b>88,19%</b>
<b>Dihitung dengan cara:</b>			
<b>Bobot</b>	<b>IKK Inspektorat I - VI</b>		
<b>95%</b>	<b>IKK 1.1</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	78,00%	84,00%
	<b>IKK 1.2</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	78,00%	91,00%
	<b>IKK 1.3</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	78,00%	89,00%
	<b>IKK 1.4</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	78,00%	87,00%
	<b>IKK 1.5</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,00%	87,00%
	<b>IKK 1.6</b> Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	74,00%	118,00%
<b>Bobot</b>	<b>IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal</b>		
<b>5%</b>	<b>IKK 1.7</b> Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5	5

Berdasarkan data diatas, maka realisasi Sub Indikator 2 telah melebihi target Tahun 2022, yaitu 88,19% dari target 73,00%.

Capaian Sub Indikator Program 2 ini dihitung dari Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I sampai dengan Inspektorat VI (IKK 1.1 s.d. IKK 1.6), serta IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal yang terkait dengan perencanaan dan regulasi pengawasan (IKK1.7), dengan rincian sebagai berikut:

**1) Capaian Sasaran Kegiatan 1.1, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.1 dengan pelaksana Inspektorat I yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel IV.3 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat I Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI 2022
Tingkat Kualitas Pengawasan	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan		78,00%	84,00%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI 2022
Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I			
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	25,00%	90,00	95,45
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat I	25,00%	80,00%	100,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25,00%	85,00%	80,95%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	15,00%	55,00%	54,00%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10,00%	70,00%	69,92%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil penilaian BPKP ( <i>quality assurance</i> )	40,00%	90,00%	88,85%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30,00%	3,00	3,083
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30,00%	45,00%	45,00%

Secara umum realisasi IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I telah mencapai target tahun 2022, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, diantaranya:

- Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat masih dibawah target yaitu 80,95% dari target 85,00% dikarenakan beberapa pengaduan yang diterima sedang dalam proses telaah dan Audit oleh Inspektorat I;
- Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan masih dibawah target yaitu 54,00% dari target 55,00% dikarenakan masih terdapat beberapa tindak lanjut yang disampaikan oleh Satuan Kerja yang belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan;
- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian PUPR, dan tidak menerbitkan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi pada Tahun 2019. Terhadap kondisi ini telah diusulkan untuk penyesuaian sub indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022 untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

Upaya untuk menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat I terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern dilakukan melalui Telaah Sejawat Intern (TSI) terhadap sampel kendali mutu audit pada Semester I dan Semester II. TSI dilakukan dengan mengacu pada pedoman TS Intern yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIFI, dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal. Inspektorat I ditelaah oleh Inspektorat II dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.4.

Tabel IV.4 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat I Tahun 2022

Uraian	Nilai (%)
<b>NILAI TSI</b>	<b>95,45 (Sangat Baik)</b>
<b>Standar Atribut</b>	<b>95,81</b>
• Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP	100,00
• Independensi dan Objektivitas	95,00
• Kompetensi dan Kecermatan Profesional	92,22
• Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	96,00
<b>Standar Pelaksanaan</b>	<b>95,09</b>
• Mengelola Kegiatan Audit Intern	100,00
• Sifat Dasar Pekerjaan	100,00
• Perencanaan Penugasan	95,00
• Pelaksanaan Penugasan	100,00
• Komunikasi Hasil Penugasan	88,89
• Pemantauan Tindak Lanjut	86,87

## 2) Capaian Sasaran Kegiatan 1.2, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.2 dengan pelaksana Inspektorat II yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.5 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI 2022
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		78,00%	91,00%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	25,00%	90,00	94,75
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat II	25,00%	80,00%	100,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25,00%	85,00%	98,39%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	15,00%	55,00%	61,00%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10,00%	70,00%	88,30%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil penilaian BPKP ( <i>quality assurance</i> )	40,00%	90,00%	88,82%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30,00%	3,00	3,03
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30,00%	45,00%	98,00%

Secara umum realisasi IKK 1.2 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II telah mencapai target tahun 2022, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, diantaranya:

- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian PUPR, dan tidak menerbitkan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi pada Tahun 2019. Terhadap kondisi ini telah diusulkan untuk penyesuaian sub indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022 untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

Upaya untuk menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat II terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern dilakukan melalui Telaah Sejawat Intern (TSI) terhadap sampel kendali mutu Audit pada Semester I dan Semester II. TSI dilakukan dengan mengacu pada pedoman TS Intern yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIP, dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal. Inspektorat II ditelaah oleh Inspektorat III dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.6 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat II Tahun 2022**

Uraian	Nilai (%)
<b>NILAI TSI</b>	<b>94,75 (Sangat Baik)</b>
<b>Standar Atribut</b>	<b>96,34</b>
• Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP	100,00
• Independensi dan Objektivitas	95,00
• Kompetensi dan Kecermatan Profesional	93,09
• Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	97,29
<b>Standar Pelaksanaan</b>	<b>93,15</b>
• Mengelola Kegiatan Audit Intern	95,00
• Sifat Dasar Pekerjaan	100,00
• Perencanaan Penugasan	100,00
• Pelaksanaan Penugasan	91,00
• Komunikasi Hasil Penugasan	88,89
• Pemantauan Tindak Lanjut	84,00

### 3) Capaian Sasaran Kegiatan 1.3, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.3 dengan pelaksana Inspektorat III yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel IV.7 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI 2022
Tingkat Kualitas Pengawasan	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan		78,00%	89,00%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI 2022
Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III			
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	25,00%	90,00	97,20
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat III	25,00%	80,00%	100,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25,00%	85,00%	95,83%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	15,00%	55,00%	52,50%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10,00%	70,00%	83,12%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil penilaian BPKP ( <i>quality assurance</i> )	40,00%	90,00%	86,32%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30,00%	3,00	3,22
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30,00%	45,00%	82,98%

Secara umum realisasi IKK 1.3 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III telah mencapai target tahun 2022, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, diantaranya:

- Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan masih dibawah target yaitu 52,50% dari target 55,00% dikarenakan masih terdapat beberapa tindak lanjut yang disampaikan oleh Satuan Kerja yang belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan;
- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian PUPR, dan tidak menerbitkan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi pada Tahun 2019. Terhadap kondisi ini telah diusulkan untuk penyesuaian sub indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022 untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

Upaya untuk menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat II terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern dilakukan melalui Telaah Sejawat Intern (TSI) terhadap sampel kendali mutu Audit pada Semester I dan Semester II. TSI dilakukan dengan mengacu pada pedoman TS Intern yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIP, dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal. Inspektorat III ditelaah oleh Inspektorat IV dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel IV.8 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat III Tahun 2022

Uraian	Nilai (%)
<b>NILAI TSI</b>	<b>97,20 (Sangat Baik)</b>
<b>Standar Atribut</b>	<b>97,36</b>
• Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP	100,00
• Independensi dan Objektivitas	95,00
• Kompetensi dan Kecermatan Profesional	95,79
• Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	98,67
<b>Standar Pelaksanaan</b>	<b>97,04</b>
• Mengelola Kegiatan Audit Intern	100,00
• Sifat Dasar Pekerjaan	100,00
• Perencanaan Penugasan	100,00
• Pelaksanaan Penugasan	100,00
• Komunikasi Hasil Penugasan	88,89
• Pemantauan Tindak Lanjut	93,33

#### 4) Capaian Sasaran Kegiatan 1.4, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.4 dengan pelaksana Inspektorat IV yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.9 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI 2022
<b>Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	<b>Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>		<b>78,00%</b>	<b>87,00%</b>
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	25,00%	90,00	94,91
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV	25,00%	80,00%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25,00%	85,00%	93,00%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	15,00%	55,00%	53,36%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10,00%	70,00%	71,51%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil penilaian BPKP ( <i>quality assurance</i> )	40,00%	90,00%	94,08%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30,00%	3,00	3,17
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30,00%	45,00%	45,00%

Secara umum realisasi IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV telah mencapai target tahun 2022, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini, diantaranya:

- Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan masih dibawah target yaitu 53,36% dari target 55,00% dikarenakan masih terdapat beberapa tindak lanjut yang disampaikan oleh Satuan Kerja yang belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan;
- Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian PUPR, dan tidak menerbitkan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi pada Tahun 2019. Terhadap kondisi ini telah diusulkan untuk penyesuaian sub indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022 untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

Upaya untuk menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat II terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern dilakukan melalui Telaah Sejawat Intern (TSI) terhadap sampel kendali mutu Audit pada Semester I dan Semester II. TSI dilakukan dengan mengacu pada pedoman TS Intern yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIP, dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal. Inspektorat IV ditelaah oleh Inspektorat V dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.10 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat IV Tahun 2022**

Uraian	Nilai (%)
<b>NILAI TSI</b>	<b>94,91 (Sangat Baik)</b>
<b>Standar Atribut</b>	<b>96,73</b>
• Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP	100,00
• Independensi dan Objektivitas	95,00
• Kompetensi dan Kecermatan Profesional	94,65
• Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	97,26
<b>Standar Pelaksanaan</b>	<b>93,08</b>
• Mengelola Kegiatan Audit Intern	95,00
• Sifat Dasar Pekerjaan	100,00
• Perencanaan Penugasan	90,00
• Pelaksanaan Penugasan	100,00
• Komunikasi Hasil Penugasan	88,89
• Pemantauan Tindak Lanjut	84,62

#### **5) Capaian Sasaran Kegiatan 1.5, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.5 dengan pelaksana Inspektorat V yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.11 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI 2022
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		78,00%	87,00%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	25,00%	90,00	94,67
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V	25,00%	80,00%	100,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25,00%	85,00%	83,33%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	15,00%	55,00%	60,59%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10,00%	70,00%	86,49%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil penilaian BPKP ( <i>quality assurance</i> )	40,00%	90,00%	91,54%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30,00%	3,00	3,14
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30,00%	45,00%	88%

Secara umum realisasi IKK 1.5 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V telah mencapai target Tahun 2022, namun terdapat catatan untuk perhitungan indikator kinerja kegiatan ini yaitu dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian PUPR, dan tidak menerbitkan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019. Maka penilaian atas Sub Indikator “Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)” dan “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina” menggunakan nilai Maturitas SPIP Unit Organisasi pada Tahun 2019. Terhadap kondisi ini telah diusulkan untuk penyesuaian sub indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022 untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan.

Upaya untuk menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat V terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern dilakukan melalui Telaah Sejawat Intern (TSI) terhadap sampel kendali mutu Audit pada Semester I dan Semester II. TSI dilakukan dengan mengacu pada pedoman TS Intern yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIP, dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal. Inspektorat V ditelaah oleh Inspektorat VI Dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel IV.12 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat V Tahun 2022

Uraian	Nilai (%)
NILAI TSI	94,67 (Sangat Baik)

Uraian	Nilai (%)
<b>Standar Atribut</b>	<b>96,27</b>
• Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP	100,00
• Independensi dan Objektivitas	95,00
• Kompetensi dan Kecermatan Profesional	93,19
• Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	96,88
<b>Standar Pelaksanaan</b>	<b>93,07</b>
• Mengelola Kegiatan Audit Intern	100,00
• Sifat Dasar Pekerjaan	100,00
• Perencanaan Penugasan	75,00
• Pelaksanaan Penugasan	100,00
• Komunikasi Hasil Penugasan	99,44
• Pemantauan Tindak Lanjut	84,00

#### 6) Capaian Sasaran Kegiatan 1.6, Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.6 dengan pelaksana Inspektorat VI yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.13 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat VI Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI 2022
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI		74,00%	118,00%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI	25%	90,00	95,01
	2. Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif	25%	80,00%	93,00%
	3. Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti	15%	55,00%	73,21%
	4. Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK	10%	2	29
	5. Rekomendasi Pengembangan Pengawasan	10%	2	6
	6. Survey Penilaian Integritas	15%	78,00	73,59

Secara keseluruhan realisasi IKK 1.6 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI telah mencapai target tahun 2022.

Upaya untuk menjamin kesesuaian praktik pengawasan intern di Inspektorat VI terhadap standar audit intern dan kode etik auditor intern dilakukan melalui Telaah Sejawat Intern (TSI) terhadap sampel kendali mutu Audit pada Semester I dan Semester II. TSI dilakukan dengan mengacu pada pedoman TS Intern yang diturunkan dari pedoman telaah sejawat AAIP, dilakukan antar inspektorat secara tidak resiprokal. Inspektorat VI ditelaah oleh Inspektorat I Dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.14.



Tabel IV.14 Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat VI Tahun 2022

Uraian	Nilai (%)
<b>NILAI TSI</b>	<b>95,01 (Sangat Baik)</b>
<b>Standar Atribut</b>	<b>97,12</b>
• Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP	100,00
• Independensi dan Objektivitas	95,00
• Kompetensi dan Kecermatan Profesional	96,30
• Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	97,18
<b>Standar Pelaksanaan</b>	<b>92,90</b>
• Mengelola Kegiatan Audit Intern	95,00
• Sifat Dasar Pekerjaan	100,00
• Perencanaan Penugasan	100,00
• Pelaksanaan Penugasan	100,00
• Komunikasi Hasil Penugasan	77,78
• Pemantauan Tindak Lanjut	84,62

#### 7) Capaian Sasaran Kegiatan 1.7, Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.7 dengan pelaksana Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu “Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.15 Capaian Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5	5
	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1	1
	2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4	4

Secara umum realisasi IKK 1.7 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan telah mencapai target tahun 2022, yaitu tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), serta diselesaikannya penyusunan 4 Regulasi Pengawasan:

- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 01/SE/IJ/2022 Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pengaturan, Pembinaan, dan Pengusahaan Jalan Tol;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 02/SE/IJ/2022 Tentang Prosedur Tindak Lanjut atas Ketidakepakatan Naskah Hasil Audit (NHA);
- Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Pedoman Audit Investigatif di Kementerian PUPR;
- Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 323/PRT/M/2005 Tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Kementerian PUPR.

### c. Sub Indikator 3, Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR

Target indikator “Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR” pada Tahun 2022 adalah 87,00%, dengan realisasi sebesar 89,00%. Data capaian kinerjanya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.16 Capaian Sub Indikator 3 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR

Sub Indikator 3		Target	Realisasi
<b>Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR</b>		<b>87,00%</b>	<b>89,00%</b>
Dihitung dengan cara:			
<b>Bobot</b>	<b>IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal</b>		
10%	<b>a. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan</b>	90,00%	99,00%
25%	- Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja	100,00%	100,00%
25%	- Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja	100,00%	100,00%
25%	- Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN	80,00%	99,88%
25%	- Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/ Jumlah Seluruh Koresponden	80,00%	97,50%
15%	<b>b. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai</b>	77,00%	76,00%
50%	- Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan);	75,00%	79,65%
50%	- Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian	80%	73,00%
20%	<b>c. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b>	90,00%	92,99%
20%	<b>d. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran</b>	90,00%	88,83%
15%	<b>e. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR</b>	BB	BB
20%	<b>f. Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR</b>	3,00	3,10

Atas capaian indikator kinerja diatas, terdapat catatan:

- Terhadap Sub Indikator “Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR” telah diusulkan untuk dilakukan penyesuaian pada *Midterm Review* Renstra, dikarenakan dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian PUPR, sehingga tidak terdapat lagi hasil QA BPKP atas Maturitas SPIP Unit Organisasi termasuk Inspektorat Jenderal. Kondisi ini telah diusulkan untuk dilakukan penyesuaian Sub Indikator tersebut pada *Mid Term Review* Renstra Tahun 2022 untuk digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan;
- Tingkat kualitas perencanaan anggaran yang dihitung berdasarkan aplikasi SMART DJA dibawah target, yaitu 88,83% dari target 90,00. Hal ini disebabkan cukup tingginya jumlah revisi anggaran pada Inspektorat Jenderal pada TA 2022.
- Perlu ditambahkan Sub Indikator yang menggambarkan kinerja Unit Kerja di Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu Penyelenggaraan Komunikasi Publik Inspektorat Jenderal, Pengendalian Kepatuhan Intern, Fasilitasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal.

## 4.2 CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Selain capaian Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2022, pada laporan ini disajikan pula capaian Output Kegiatan (OK) Tahun 2022, sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.17 Capaian Output Kegiatan Tahun 2022**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	VOL	TARGET SATUAN	Real	%emon
<b>WA</b>					
<b>2391</b>	<b>Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan</b>				
2391.AEC	Kerja sama				
2391.AEC.001.051. A	MoU Dengan Instansi Lain Terkait	1	Kesepakatan	0	0,00%
2391.EBA	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>				
2391.EBA.956.051. A	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.957.051. A	Advokasi Hukum	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.958.051. A	Pengelolaan Website Unit Organisasi	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.958.052. A	Publikasi Inspektorat Jenderal	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.959.051. A	Protokol Pimpinan	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.960.051. A	Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.960.052. A	Komite Audit	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.962.051. A	Penanganan Pandemi COVID 19 di Inspektorat Jenderal	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.963.051. A	Pengembangan Modul Itjen Center	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.994.001. A	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.994.002. A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBB	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>				
2391.EBB.951.051. A	Pengadaan Kendaraan Bermotor	3	Unit	3	100%
2391.EBB.951.052. A	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	53	Unit	68	100%
2391.EBB.951.053. A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	14	Unit	13	93%
2391.EBC	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>				
2391.EBC.954.051. A	Administrasi Kepegawaian (Kinerja Pegawai, Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Penghargaan)	50	Orang	66	100%
2391.EBC.954.052. A	Penilaian dan Administrasi DUPAK	140	Orang	185	100%
2391.EBC.996.051. A	Diklat Pembentukan dan Pejenjangan Jabatan Fungsional Auditor	40	Orang	51	100%
2391.EBC.996.052. A	Diklat Teknis Bidang Pengawasan	280	Orang	368	100%
2391.EBC.996.053. A	Diklat Sertifikasi Lainnya	400	Orang	204	51%
2391.EBC.996.054. A	Seminar / Workshop	80	Orang	172	100%
2391.EBC.996.055. A	Pelatihan Kantor Sendiri	150	Orang	2604	100%
2391.EBD	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>				
2391.EBD.952.051. A	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	100%
2391.EBD.952.052. A	Penyusunan Review Rencana Strategis Unit Eselon I dan Eselon II	8	Dokumen	8	100%
2391.EBD.953.051. A	Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon I	1	Dokumen	1	100%
2391.EBD.953.051. B	Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II	7	Dokumen	7	100%
2391.EBD.953.052. A	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM	1	Dokumen	1	100%
2391.EBD.953.053. A	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2	Dokumen	2	100%
2391.EBD.953.054. A	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2	Dokumen	2	100%
2391.EBD.955.051. A	Penyusunan Laporan Keuangan Unit Eselon I	3	Dokumen	3	100%
2391.EBD.961.974. A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1	Dokumen	1	100%
2391.EBD.974.051. A	Penataan Kearsipan Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	100%
<b>2392</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>				
2392.AAG	<b>Peraturan Menteri</b>				
2392.AAG.001.051. A	Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan	2	Peraturan	2	100%
2392.AAH	<b>Peraturan lainnya</b>				
2392.AAH.001.051. A	Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	2	Peraturan	2	100%
2392.EBD	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>				
2392.EBD.001.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	69	Laporan	81	100%
2392.EBD.001.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	11	Laporan	6	55%
2392.EBD.001.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	4	Laporan	39	100%
2392.EBD.001.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	107	Laporan	159	100%
2392.EBD.001.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	13	Laporan	31	100%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	TARGET		Real	%emon
		VOL	SATUAN		
2392.EBD.002.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Bina Marga	60	Laporan	136	100%
2392.EBD.002.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Bina Marga	8	Laporan	7	88%
2392.EBD.002.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Bina Marga	14	Laporan	185	100%
2392.EBD.002.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang Bina Marga	39	Laporan	168	100%
2392.EBD.002.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Bina Marga	17	Laporan	31	100%
2392.EBD.003.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Cipta Karya	59	Laporan	49	83%
2392.EBD.003.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Cipta Karya	8	Laporan	6	75%
2392.EBD.003.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Cipta Karya	7	Laporan	93	100%
2392.EBD.003.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang Cipta Karya	44	Laporan	120	100%
2392.EBD.003.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya	12	Laporan	19	100%
2392.EBD.004.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	84	Laporan	67	80%
2392.EBD.004.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	10	Laporan	8	80%
2392.EBD.004.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	15	Laporan	61	100%
2392.EBD.004.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	28	Laporan	49	100%
2392.EBD.004.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	11	Laporan	51	100%
2392.EBD.005.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	65	Laporan	80	100%
2392.EBD.005.052. A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	22	Laporan	8	36%
2392.EBD.005.053. A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	5	Laporan	130	100%
2392.EBD.005.054. A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	42	Laporan	56	100%
2392.EBD.005.055. A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	10	Laporan	17	100%
2392.EBD.006.051. A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	17	Laporan	17	100%
2392.EBD.007.051. A	Pelaksanaan Audit Bidang Investigasi	7	Laporan	3	43%
2392.EBD.007.052. A	Pelaksanaan ADTT Lainnya	5	Laporan	7	100%
2392.EBD.007.053. A	Fasilitasi Penyelenggaraan Whistle Blowing System (WBS) dan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan	4	Laporan	5	100%
2392.EBD.007.054. A	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM	9	Laporan	17	100%
2392.EBD.007.055. A	Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian PUPR	6	Laporan	28	100%
2392.EBD.008.051. A	Kerjasama Kelembagaan (AAIPI, BPK, BPKP, Inspektorat Kementerian/Prov/Kab/Kot)	1	Laporan	21	100%
2392.EBD.008.053. A	Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	4	Laporan	14	100%
2392.EBD.952.051. A	Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	1	Laporan	0	50%

Sumber data : Laporan Monev Kinerja dan e-Monitoring

Penjelasan capaian Sasaran Output Kegiatan secara ringkas adalah sebagai berikut:

### 1) Layanan Sarana Internal

#### a) Pengadaan Kendaraan Bermotor

Telah dilakukan pembelian Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 Unit yang digunakan sebagai kendaraan dinas jabatan pimpinan di Inspektorat Jenderal.

#### b) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Telah dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 68 Unit, dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	PC Desktop	6
2	Kamera	12
3	Laptop	50



- c) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran  
Telah dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 13 Unit, dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Air Purifier B-Mola BM 100 dan Static Filter BM 100	1
2	Televisi	6
3	Kursi	2
4	Kulkas	2
5	Microwave	1
6	Dispenser	1

## 2) Layanan Sumber Daya Manusia

- a) Diklat Pembentukan dan Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor  
Telah dilaksanakan Diklat Pembentukan Auditor dan Penjurangan Auditor dengan rincian:

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)
1	Penjurangan Auditor Madya	6
2	Penjurangan Auditor Ahli Muda	12
3	Pembentukan Auditor Ahli Pertama	13
4	Pembentukan Auditor Terampil	22
<b>Total</b>		<b>53</b>

- b) Diklat Teknis Bidang Pengawasan  
Telah terlaksana berbagai Diklat Teknis Bidang Pengawasan dengan rincian:

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)
1	Evaluasi atas Implementasi SAKIP	25
2	Pengadaan Barang/Jasa	57
3	Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	3
4	Pelatihan dan Sertifikasi CRMO	13
5	Pelatihan dan Sertifikasi CRMP	3
6	Pelatihan dan Sertifikasi QRMA	1
7	Pelatihan dan Sertifikasi CFrA	6
8	Penilaian Kapabilitas APIP	55
9	Audit Barang Milik Negara	90
10	Refreshment Audit Intern	23
11	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	68
12	Pengawasan Intern Berbasis Risiko	54
13	Peluit Integritas Batch 2 "Pembelajaran Interaktif Untuk Pengelolaan Whistleblowing System Pengaduan Korupsi"	2
14	Pengawasan P3DN	50
15	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor TIK	1
16	SPIP	44
<b>Total</b>		<b>495</b>

c) Pelatihan Kantor Sendiri

Telah terlaksana kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) pada Tahun 2022 sebanyak 48 kali.

**3) Layanan Advokasi Hukum**

Telah terlaksana advokasi dan pendampingan kepada Auditor yang diminta menjadi saksi pada perkara Tata Usaha Negara dan Pidana.

**4) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**

a) Penyusunan Laporan Keuangan

Telah tersusun Laporan Keuangan TA 2021, Laporan Keuangan Semester I TA 2022 dan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2022.

b) Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I

Telah tersusun Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal TA 2021.

c) Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja TA 2021 Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal menghasilkan 7 Laporan Kinerja.

d) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Telah tersusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Semester I dan Konsep Laporan Semester II TA 2022.

e) Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan

Telah tersusun Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I dan Konsep Laporan Semester II TA 2022.

**5) Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan**

Telah dilaksanakan penyusunan draf Peraturan Menteri:

- Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Pedoman Audit Investigatif di Kementerian PUPR;
- Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 323/PRT/M/2005 Tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Kementerian PUPR.

**6) Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan**

Telah dilakukan koordinasi penyusunan NSPK bidang pengawasan dan menghasilkan:

- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 01/SE/IJ/2022 Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pengaturan, Pembinaan, dan Pengusahaan Jalan Tol;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 02/SE/IJ/2022 Tentang Prosedur Tindak Lanjut atas Ketidaksepakatan Naskah Hasil Audit (NHA).


**7) Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT Inspektorat Jenderal**

Kebijakan Pengawasan Intern disusun untuk memberikan arah, fokus, dan pilihan prioritas dari pimpinan atas program dan kegiatan di Kementerian yang akan diawasi pada tahun berikutnya, dan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal. PKPT disusun berdasarkan pilihan prioritas atas program dan kegiatan Kementerian dalam Kebijakan Pengawasan Intern dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT TA 2022 telah ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dan disetujui oleh Menteri PUPR.

## 8) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM

Tahun 2022 telah dicanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada 6 unit organisasi dengan jumlah 35 unit kerja. Unit kerja tersebut telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Usulan (TPU) di masing-masing Unit Organisasi dan menghasilkan 29 unit kerja yang menjadi objek Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal Kementerian PUPR dikarenakan 6 unit kerja lainnya masih dalam tahap pembangunan ZI tahun pertama. Selanjutnya dari 29 unit kerja yang dinilai oleh TPI menghasilkan 23 unit kerja yang dilakukan penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi (PAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (PKPP), Pengukuran terhadap Capaian Kerja, dan Evaluasi Lapangan.

Dari hasil penilaian TPI, terdapat 8 Unit Kerja yang diusulkan kepada Kementerian PANRB untuk dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menghasilkan 2 unit kerja berpredikat WBK, yaitu Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur dan Balai Sains Bangunan.



Gambar IV. 1. Pembangunan Zona Integritas

## 9) Kerjasama Kelembagaan (AAIPI, BPK, BPKP, Inspektorat Kementerian/Prov/Kab/Kot)

### a) Peran dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk meningkatkan fungsi APIP dalam penyelenggaraan pengawasan intern, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai organisasi profesi yang mewadahi seluruh APIP di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Pasal 52, 53 dan 55. Keberadaan AAIPI dimaksudkan untuk menghimpun potensi Auditor Intern Pemerintah untuk menjadi Penggerak Pembangunan Nasional dalam mewujudkan

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Organisasi AAPI pada tingkat pusat diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAPI, yang dibantu oleh 4 (empat) Komite, sebagai berikut:

- Komite Kode Etik, yang bertugas merumuskan, mengembangkan dan mendorong penerapan kode etik,
- Komite Standar Audit, yang bertugas merumuskan mengembangkan dan mendorong penerapan Standar Audit,
- Komite Telaah Sejawat, yang bertugas merumuskan, mengembangkan dan mendorong, penerapan telaahan sejawat,
- Komite Pengembangan Profesi, yang bertugas merumuskan, mengembangkan dan mendorong pengembangan profesi pengawasan intern.

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAPI Nomor KEP-2/AAPI/DPN/2022 Tanggal 7 Februari 2022 Tentang Susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAPI Periode Tahun 2021 – 2024, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR mendapat mandat sebagai Ketua Komite Telaah Sejawat, dengan Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR selaku Sekretaris Komite Telaah Sejawat.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas peran tersebut, pada Tahun 2022 Inspektorat Jenderal melaksanakan fasilitasi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Komite Telaah Sejawat DPN AAPI Periode Tahun 2021 – 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022;
- Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern (TSE) dan Quality Control (QC) DPN AAPI Semester II Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 September 2022;
- *Workshop* dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern yang dilaksanakan sebanyak 13 kali;
- Pelaksanaan *Quality Control* atas hasil Telaah Sejawat Ekstern Tahap 1 pada 20 APIP yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 Oktober 2022;
- Pelaksanaan *Quality Control* atas hasil Telaah Sejawat Ekstern Tahap 2 pada 6 APIP yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Desember 2022;
- Pembahasan Revisi Pedoman Telaah Sejawat yang dilaksanakan bulan Juni – Desember 2022.



Gambar IV. 1. Pelaksanaan *Workshop* Telaah Sejawat Ekstern



## b) Kerja Sama dengan BPKP

Kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman Kementerian PUPR dengan antara BPKP Nomor 09/PKS/M/2020 dan Nomor MoU-10/K/D1/2020 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Kementerian PUPR. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 antara lain:

- Koordinasi pengawasan dalam pelaksanaan tugas Kementerian PUPR untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT;
- Koordinasi Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Ibu Kota Nusantara;
- Koordinasi dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, antara lain melalui pelaksanaan diklat pembentukan dan penjurusan jabatan fungsional auditor, pelatihan sertifikasi auditor, diklat teknis substantif dan juga pelaksanaan evaluasi formasi jabatan fungsional auditor.



**Gambar IV. 2. Rapat Koordinasi dengan BPKP dalam Pengawasan Kegiatan Pembangunan Strategis**



**Gambar IV. 3. Diklat dengan BPKP**

### c) Kerja Sama dengan Kepolisian RI

Kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07/PKS/M/2020 dan Nomor NK/59/XII/2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 antara lain:

- Koordinasi pengawalan pembangunan strategis pada pelaksanaan tugas Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT;
- Koordinasi Pengawalan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Ibu Kota Nusantara.



Gambar IV. 4. Rapat Koordinasi Pengawalan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Ibu Kota Nusantara

### d) Kerja Sama dengan Kejaksaan RI

Kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan dalam rangka pengamanan pembangunan strategis, khususnya dengan Jaksa Agung Muda Intelijen. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 antara lain:

- Koordinasi pengamanan pembangunan strategis pada pelaksanaan tugas Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara

Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT;

- Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Ibu Kota Nusantara.



**Gambar IV. 5. Kunjungan Lapangan Koordinasi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Labuan Bajo**

**e) Kerja Sama dengan KPK RI**

Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI dengan Kementerian PUPR Nomor 378 Tahun 2020 dan Nomor 01/PKS/IJ/2020 tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 antara lain:

- Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas Kementerian PUPR TA 2022
- Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Ibu Kota Nusantara
- Pendampingan atas Penugasan kepada Kementerian PUPR dalam Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur.





**Gambar IV. 6. Rapat Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Ibu Kota Nusantara**

**f) Studi Banding dengan APIP Lain**

Pada Tahun 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR menerima kunjungan studi banding dari APIP lain dalam rangka saling belajar terkait praktik pengawasan, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dan Inspektorat LKPP. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melakukan studi banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.



**Gambar IV. 7. Kunjungan Studi Banding dari Inspektorat LKPP**




## 10) Pengawasan Bidang Sumber Daya Air

Merupakan kinerja output pengawasan dari Inspektorat I, dengan target sebanyak 169 Laporan. Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat I, dengan realisasi 81 Laporan
- Evaluasi di Inspektorat I, dengan realisasi 6 Laporan
- Pemantauan di Inspektorat I, dengan realisasi 39 Laporan
- Reviu di Inspektorat I, dengan realisasi 159 Laporan
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat I, dengan realisasi 31 Laporan

Dengan total realisasi 316 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 154,90%, namun memperhatikan batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 1 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air



Gambar IV. 8. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air


### 11) Pengawasan Bidang Bina Marga

Merupakan kinerja output pengawasan dari Inspektorat II, dengan target sebanyak 138 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat II, dengan realisasi 136 Laporan
- Evaluasi di Inspektorat II, dengan realisasi 7 Laporan
- Pemantauan di Inspektorat II, dengan realisasi 185 Laporan
- Reviu di Inspektorat II, dengan realisasi 168 Laporan
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat II, dengan realisasi 31 Laporan

Dengan total realisasi 527 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 381,88%, batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 2 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang Bina Marga



Gambar IV. 9. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Bina Marga


## 12) Pengawasan Bidang Cipta Karya

Merupakan kinerja *output* pengawasan dari Inspektorat III, dengan target sebanyak 130 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 49 Laporan
- Evaluasi Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 6 Laporan
- Pemantauan Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 93 Laporan
- Reviu Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 120 Laporan
- Pengawasan Lainnya Bidang Cipta Karya, dengan realisasi 20 Laporan

Dengan total realisasi 288 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 221,54%, batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 3 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang Cipta Karya



Gambar IV. 10. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Cipta Karya




### 13) Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

Merupakan kinerja output pengawasan dari Inspektorat IV, dengan target sebanyak 148 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat IV, dengan realisasi 67 Laporan
- Evaluasi di Inspektorat IV, dengan realisasi 8 Laporan
- Pemantauan di Inspektorat IV, dengan realisasi 61 Laporan
- Reviu di Inspektorat IV, dengan realisasi 49 Laporan
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat IV, dengan realisasi 51 Laporan

Dengan total realisasi 236 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 159,46%, batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 4 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur



Gambar IV. 11. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur




#### 14) Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi serta Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian

Merupakan kinerja *output* pengawasan dari Inspektorat V, dengan target sebanyak 138 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat V, dengan realisasi 74 Laporan;
- Evaluasi di Inspektorat V, dengan realisasi 10 Laporan;
- Pemantauan di Inspektorat V, dengan realisasi 1 Laporan;
- Reviu di Inspektorat V, dengan realisasi 61 Laporan;
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat V, dengan realisasi 10 Laporan;
- Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian, dengan realisasi 23 Laporan;

Dengan total realisasi 179 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 129,71%, batasan capaian pada sistem informasi *eMonitoring*, maka realisasi indikator ini adalah 100%.



Grafik IV. 5 Komposisi Capaian Indikator *Output* Kegiatan Pengawasan Bidang SIBB dan Bikon



Gambar IV. 12. Pelaksanaan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi

## 15) Pengawasan Bidang Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi dan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan

Merupakan kinerja *output* pengawasan dari Inspektorat VI dengan capaian sebagai berikut:

- a. Audit Investigasi di Inspektorat VI, dengan realisasi 7 Laporan;
- b. ADTT lainnya di Inspektorat VI, dengan realisasi 5 Laporan
- c. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli di 5 Provinsi;
- d. Evaluasi Lapangan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas pada 22 Unit Kerja;
- e. Pembangunan Modul Pengawasan *e-Audit* dan Pembangunan Modul *e-Profiling*;



Gambar IV. 13. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi, Pencegahan Korupsi dan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan

### 4.3 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja organisasi perlu dilakukan perbandingan sebagai salah satu bentuk evaluasi tahunan, baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sub bab ini membahas hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada Tabel IV.18. Seluruh target IKP Inspektorat Jenderal pada Tahun 2022 dapat tercapai. Terdapat penurunan capaian bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada Sub Indikator Tingkat Kapabilitas Itjen (Level IACM). Pada Tahun 2022 capaian kinerjanya adalah 88,25% yang dihitung dari realisasi Level 3 (3,53) dari target Level 4, sedangkan capaian kinerja Tahun 2021 adalah 100% yang dihitung dari perbandingan realisasi Level 3 dengan target Level 3. Hal ini mengakibatkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program Tahun 2022 (107,32%) sedikit mengalami penurunan dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 (108,00%).

**Tabel IV.18 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR, yang dihitung dari:	75,00%	81,00%	108,00%	82,00%	88,00%	107,32%
	a. Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model / IACM)	Level 3	Level 3		Level 4	Level 3 (skor 3,53)	
	b. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	69,00%	77,90%		73,00%	88,19%	
	c. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	85,00%	90,00%		87,00%	89,00%	

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra

Capaian Sasaran Program Tahun 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan telah memenuhi target Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2022, sehingga cukup memberikan keyakinan dalam pencapaian target akhir Renstra pada Tahun 2024.

**Tabel IV.19 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dengan Target Renstra**

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya / Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR	2020	72,00%	78,00%
	2021	75,00%	81,00%
	2022	82,00%	88,00%
	2023	93,00%	-
	2024	98,00%	-

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan Instansi Lain Sejenis

### a. Perbandingan Level IACM dengan APIP lain

Pada tahun 2022, Level IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berada pada Level 3 (skor 3,53), sehingga telah berada di atas rata-rata nasional yaitu Level 3. Meskipun demikian terdapat beberapa APIP lain yang telah berada pada Level 4, hal tersebut menjadi penyemangat bagi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR untuk terus meningkatkan kapabilitasnya sehingga dapat mencapai IACM Level 4.

### b. Perbandingan Hasil TSE dengan APIP lain

Telaah sejawat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR pertama kali dilakukan pada tahun 2017 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan nilai 90,39 (Sangat Baik). Tahun 2022 dilakukan telaah sejawat kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri dengan nilai 94,79 (Sangat Baik). Terlihat bahwa terdapat peningkatan bila dibandingkan dengan nilai sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan nilai APIP lain yang dilaksanakan TSE pada Tahun 2022, nilai Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berada di atas rata-rata, dari 26 APIP yang dilaksanakan TSE, hanya 2 APIP yang mendapatkan nilai >90.

#### 4.4 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel IV.20 Realisasi Anggaran Tahun 2022


Kode	Program/ Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Per 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2022	% Realisasi
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp101.700.000.000	Rp80.566.936.000	Rp79.936.060.000	99,22
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	Rp66.253.422.000	Rp64.748.508.000	Rp64.310.766.000	99,68
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	Rp35.446.578.000	Rp15.782.428.000	Rp15.625.294.000	99,00

Pagu berdasarkan Revisi POK ke-18 tanggal 27 Desember 2022

DIPA Awal Inspektorat Jenderal TA 2022 sebesar Rp101.700.000.000,00. Pada Bulan Oktober 2022 terjadi penyesuaian Nilai Pagu DIPA menjadi Rp84.266.936.000,00 berupa pergeseran anggaran kepada Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp5.660.470.000,00 dan BPSDM sebesar Rp11.772.594.000,00. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran yang tidak dapat terserap di Inspektorat Jenderal, berupa sisa anggaran perjalanan dinas pengawasan akibat adanya pembatasan perjalanan dalam masa pandemi covid-19.

Pada Bulan Desember 2022 terjadi penyesuaian Nilai Pagu DIPA menjadi Rp80.566.936.000,00 berupa pergeseran anggaran belanja pegawai dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.300.000.000,00 dan pengurangan anggaran berupa relokasi anggaran blokir *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp5.000.000.000,00.

Realisasi anggaran per Unit Kerja Eselon II dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:




Pagu berdasarkan Revisi POK ke-18 tanggal 27 Desember 2022

Grafik IV.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II




Realisasi Keuangan Tahun 2022 ditampilkan pada gambar dibawah ini:



Gambar IV. 14 Kurva S Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal

Realisasi fisik Tahun 2022 ditampilkan pada gambar dibawah ini:



Gambar IV. 15 Kurva S Realisasi Fisik Inspektorat Jenderal

Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 yang terealisasi adalah sebesar 99,22%. Nilai Pagu DIPA Awal Inspektorat Jenderal TA 2022 sebesar Rp101.700.000.000,00 dan pada Bulan Desember 2022 Nilai Pagu DIPA Akhir menjadi Rp80.566.936.000,00 tanpa ada pengurangan target output. Pengurangan anggaran tersebut tidak mengakibatkan capaian fisik Inspektorat Jenderal menjadi rendah, yang diindikasikan dengan realisasi fisik sebesar 99,74%.

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan beberapa tugas Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Reviu, Pendampingan yang dapat dilaksanakan di kantor Inspektorat Jenderal atau domisili wilayah kerja pegawai (WFH), sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah;
- b. Perencanaan alokasi waktu penugasan pengawasan intern yang lebih efisien;
- c. Pemberian Layanan Klinik Konsultasi secara *online*, dan
- d. Pelaksanaan Pengawasan secara Daring.

Upaya tersebut dibuktikan dengan capaian realisasi fisik (output) pada *e-monitoring* sebesar 99,74%, dan capaian indikator kinerja kegiatan yang melebihi target Tahun 2022.

Adapun perbandingan realisasi anggaran dan fisik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:


**Tabel IV.21 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d 2022**

Tahun Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
2015	84.445.767.000.00	79,74	80,27
2016	110.167.034.000.00	94,10	80,00
2017	104.653.000.000.00	96,91	85,68
2018	104.974.960.000.00	97,76	90,54
2019	104.292.000.000.00	100,00	95,07
2020	103.744.238.000,00	97,38	89,53
2021	82.715.597.000,00	98,07	87,87
2022	80.566.936.000,00	99,74	99,22
	<b>Rata-rata</b>	<b>95,46</b>	<b>88,52</b>

#### 4.5 ANALISIS PEMANFAATAN DATA SAKIP

Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh BPIW pada Tahun 2022 terkait dengan kuesioner LAKIP pada setiap Unit Organisasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah responden di Inspektorat Jenderal sebanyak 247 orang dari total jumlah pegawai 356 orang;
- b. Hasil pengisian kuesioner mengindikasikan bahwa mayoritas responden menyatakan pemanfaatan data SAKIP di Inspektorat Jenderal telah “sesuai” sebesar 65,57% dan “sangat sesuai” sebesar 31,29 %, dengan rincian sebagaimana pada grafik IV.2;
- c. Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan, karena seharusnya pemanfaatan data SAKIP diketahui dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai, yang diindikasikan dengan hasil kuesioner pemanfaatan LAKIP mayoritas menyatakan “sangat sesuai”;
- d. Untuk mewujudkan harapan tersebut, upaya pada Tahun 2023:
  1. Penambahan *dashboard* Data SAKIP di *website* Inspektorat Jenderal;
  2. Penjabaran Indikator Kinerja SAKIP Inspektorat Jenderal sampai ke level SKP seluruh pegawai (telah dimulai pada SKP dan Penilaian Kinerja Pegawai Semester II TA 2022).



Grafik IV.2 Hasil Rekapitulasi Pengisian Kuesioner LAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

#### 4.6 TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Hasil Evaluasi SAKIP TA 2021 Inspektorat Jenderal sebagaimana Surat Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW0204-Ie/10 Tanggal 10 Maret 2022 dan informasi tindak lanjutnya:

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut 2022
1	Perencanaan Kinerja	a. Menyelaraskan penyusunan RKT dengan pengajuan anggaran	RKT yang tertuang dalam Renstra bersifat perkiraan 5 tahun ke depan, alokasi anggaran dan kegiatannya pada tahun. Perbedaan antara Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal 2020 – 2024 dalam Renstra TA 2020-2024 dengan RKT TA 2022 dan Dokumen Penganggaran TA 2022 tetap dimungkinkan terjadi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain standar biaya tahunan, kebijakan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta mempertimbangkan kebutuhan tahunan sesuai dengan kaidah penganggaran.

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut 2022
		<p>b. Target Kinerja yang terdapat pada Renstra dan PK perlu dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan</p> <p>c. Capaian Rencana Aksi perlu digunakan sebagai penilaian atau penyimpulan capaian kinerja</p>	<p>Pada Tahun 2022 telah dilakukan langkah-langkah antisipatif atas target kinerja yang berpotensi tidak tercapai, termasuk untuk Sub Indikator IKSP, Tingkat Kapabilitas Itjen (<i>Level Internal Audit Capability Model/IACM</i>), diantaranya dengan membentuk Tim Satgas IACM, melaksanakan peningkatan mandiri (<i>self improvement</i>) dilanjutkan dengan penilaian mandiri (<i>self assesment</i>), dan koordinasi penilaian serta hasil penilaian dengan BPKP.</p> <p>Capaian Rencana Aksi Tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyimpulan dan penilaian capaian kinerja pejabat/pegawai terkait, sejalan dengan diterapkannya pola penilaian kinerja PNS berdasarkan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022.</p>
2	Pengukuran Kinerja	<p>a. Sistem <i>Reward and Punishment</i> perlu dihubungkan/ diselaraskan dengan capaian kinerja pegawai</p> <p>b. Capaian Indikator Kinerja perlu dijadikan dasar penilaian kinerja, dasar insentif atau disinsentif, dan dasar promosi atau kenaikan/ penurunan peringkat.</p>	Penerapan penilaian kinerja PNS berdasarkan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 mulai Semester II Tahun 2022 merupakan salah satu langkah penyesuaian sistem <i>reward and punishment</i> dengan penilaian capaian kinerja pegawai.
3	Pelaporan Kinerja	Pemanfaatan informasi kinerja perlu digunakan secara menyeluruh untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan peningkatan kinerja	Telah dilakukan pemanfaatan Informasi kinerja secara menyeluruh untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan organisasi dan peningkatan kinerja. Informasi kinerja telah digunakan sebagai salah satu dasar dalam relokasi sumber daya organisasi kepada unit/ kegiatan yang membutuhkan.
4	Evaluasi Kinerja	a. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi, seperti tidak terdapatnya analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda perlu dilakukan.	Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana aksi disertai analisis sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu agenda/ kegiatan.



No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut 2022
		b. Perlu dilakukan pendokumentasian yang lebih baik terhadap supervisi hasil evaluasi.	Untuk meningkatkan kualitas Evaluasi atas SAKIP TA 2022, terlebih dahulu dilakukan Penyusunan Pedoman Evaluasi SAKIP berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021, dilanjutkan dengan sosialisasi/ PKS kepada seluruh SDM Pengelola SAKIP dan Evaluator SAKIP.

# BAB V

---

## PENUTUP



## 5.1 SIMPULAN KINERJA DAN PERMASALAHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran TA 2022, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program “Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR” adalah 88,00% dari target 82,00%, dengan capaian kinerja 107,32% dari target. Capaian ini diukur dari realisasi Sub Indikator:

- a. Realisasi Sub Indikator 1, Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (*Level Internal Audit Capability Model - IACM*) adalah Level 3 (skor 3,53) dari target Level 4, atau 88,25% dari target 96,00%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 91,93% terhadap target;
- b. Realisasi Sub Indikator 2, Indeks Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan adalah 88,19% dari target 73,00%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 120,81% terhadap target;
- c. Realisasi Sub Indikator 3, Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR adalah 89,00% dari target 87,00%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 102,30% terhadap target;

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 adalah sebesar 99,22%. DIPA Awal Nilai Pagu DIPA Awal Inspektorat Jenderal TA 2022 sebesar Rp101.700.000.000,00 dan pada Bulan Desember 2022 Nilai Pagu DIPA Akhir menjadi Rp80.566.936.000,00 tanpa ada pengurangan target output. Pengurangan anggaran tersebut tidak mengakibatkan capaian fisik Inspektorat Jenderal menjadi rendah, yang diindikasikan dengan realisasi fisik sebesar 99,74%.

## 5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa catatan terkait capaian kinerja pada Tahun 2022 sebagai bahan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya:

- Capaian Sub Indikator Kinerja Kegiatan Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang masih belum mencapai target akan diupayakan peningkatannya pada Tahun 2023 melalui langkah peningkatan percepatan penuntasan temuan yang lebih intensif.
- Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Manajemen Risiko mulai Tahun 2023 ditingkatkan ke level program, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat memberikan gambaran yang lebih memadai bahwa pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan di Kementerian PUPR telah dicapai secara efektif, ekonomis, efisien dan taat kepada peraturan yang berlaku;
- Fasilitasi Penerapan Manajemen Risiko di Unit Organisasi lebih ditingkatkan untuk mendorong peningkatan Budaya Sadar Risiko di Kementerian PUPR;
- Sub indikator pada Sasaran Kegiatan 1.1 sampai dengan 1.5, Angka 5.1 “Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*) dengan hasil penilaian BPKP (*quality assurance*)”, angka 5.2 “Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina”, dan Sasaran Kegiatan 2. Angka 6 “Nilai SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR” yang tidak dapat diperoleh datanya pada Tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan cara penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dengan terbitnya Peraturan

BPKP Nomor 5 Tahun 2021, dimana Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi hanya dilakukan untuk tingkat Kementerian PUPR, akan ditindaklanjuti dengan usulan penyesuaian Sub Indikator tersebut melalui Revisi Renstra, sehingga dapat digantikan dengan sub indikator yang lebih relevan;

- SDM Auditor yang belum mencapai jumlah ideal akan ditindaklanjuti melalui: (1) Melanjutkan pengembangan SDM, baik upaya penambahan kapasitas dengan menambah SDM auditor, maupun peningkatan kapabilitas melalui kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APiP, dan (2) Melanjutkan Pengembangan Pengawasan Berkelanjutan dengan Bantuan Teknologi Informasi (*Continuous Audit, Continuous Monitoring-CACM*).

Harapan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR untuk tahun mendatang adalah dapat terus meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas, serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR selaku *trusted advisor* dalam mengawal pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PUPR.






2022



Inspektorat Jenderal



## LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal TA 2022 Awal dan Revisi



## PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR JENDERAL TAHUN 2022 (AWAL)



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : T. Iskandar  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono  
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

T. ISKANDAR

## PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR JENDERAL TAHUN 2022 (REVISI)



REVISI

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : T. Iskandar  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono  
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2022

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

T. ISKANDAR



## **LAMPIRAN II**

**Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3  
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,  
TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120  
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85906456  
E-mail [dep1.dir3@bpkp.go.id](mailto:dep1.dir3@bpkp.go.id), Website [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

---

Nomor : PE.09.03/LHE-171/D103/1/2022 28 Desember 2022  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri  
Kapabilitas Level 3 Inspektorat Jenderal  
Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat

Yth. Inspektur Jenderal  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
di Jakarta

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Pemyelenggaraan Kapabilitas Level 3 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP.
4. Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW.04-19/788 tanggal 8 Juli 2022 perihal Permohonan untuk Dilakukan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
5. Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan (ITRP) Nomor PE.09.02/ST-229/D103/1/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 4 pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai

umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

**C. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan Evaluasi Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dilaksanakan selama 25 hari kerja mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022.

**D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi**

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2022;
2. Kelengkapan Kertas Kerja pendukung Penilaian Mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
4. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2022 sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan tahun 2022;
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

**E. Metodologi Kegiatan**

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan para stakeholders baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

**F. Gambaran Umum**

**1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR**

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Direktorat Pengawasan ITRP dalam pencapaian Kapabilitas APIP level 3 disajikan sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan	Keterangan
-------------------------------	---------------------------	------------

Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan	Keterangan
ST-351/D103/2019 tanggal 25 Juli 2019	LAP-273/D103/1/2019 Tanggal 29 Agustus 2019	Pendampingan Pemenuhan Parameter/Infrastruktur Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
ST-439/D103/1/2019 tanggal 10 September 2019	Lap-324/D103/1/2019 Tanggal 1 Oktober 2019	Kegiatan Penjaminan Kualitas (QA) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA 2019

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kementerian PUPR diperoleh kesimpulan Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Level	Skor
<b>Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)</b>			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,7200
2.	Praktik Profesional	4	0,7200
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,2400
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,2400
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,4800
<b>Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)</b>			
6.	Peran dan Layanan	4	1,600
Simpulan Entitas		4	4,000

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR  
Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR menyimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berada pada "Level 3" dengan Skor "3,53" sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Level	Skor
<b>Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)</b>			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,7200
2.	Praktik Profesional	3	0,6300
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,2400
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,2000
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,4400
<b>Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)</b>			
6.	Peran dan Layanan	3	1,300
Simpulan Entitas		3	3,5300

- G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR



Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sebagaimana rincian berikut:

No	Elemen/Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level Elemen
		1	2	3	4	5	
	Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> ) (60%)						
1.	Pengelolaan SDM (30%)						4
	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	Y	T	
	2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	Y	T	
2.	Praktik Profesional (30%)						3
	3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	Y	T	
	4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)						4
	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	Y	T	
	6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	Y	T	
	7. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	Y	T	
	8. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)						3
	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	Y	T	
	10. Hubungan APIP Dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	
	11. Koordinasi Dengan Pihak Lain Yang Memberikan Saran Dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	
5.	Struktur Tata Kelola (20%)						3
	12. Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	Y	T	
	13. Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	
	14. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	Y	T	
	Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> ) (40%)						
6.	Peran dan Layanan						3
	15. Audit Ketaatan ( <i>Compliance Auditing</i> )	Y	Y	Y	T	T	
	16. Audit Kinerja ( <i>Performance Auditing</i> )	Y	Y	Y	T	T	
	17. Asurans Atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D ( <i>Overall Assurance On Governance, Risk, And Control/GRC</i> )	Y	Y	Y	T	T	
	18. Jasa Konsultansi ( <i>Consulting Services</i> )	Y	Y	Y	Y	T	

H. Penjelasan atas masing-masing elemen terhadap topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus adalah sebagai berikut:

#### 1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

##### a) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Topik Perencanaan SDM APIP, analisis jabatan dan uraian jabatan telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan APIP. Hal tersebut ditunjukkan dengan Rancangan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal, Surat Usulan Kebutuhan JFA, Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), dan Peta Jabatan, dan Naskah Akademik Penajaman Fungsi Inspektorat Jenderal dan Pembentukan Inspektorat Bidang

Investigasi. Identifikasi dan rekrutmen SDM telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SDM APIP. Hal ini ditunjukkan dengan Surat Penyampaian Analisis Jabatan, ABK, dan Peta Jabatan, Penyesuaian Jumlah Koordinator, serta Permintaan Usulan Kebutuhan PPPK untuk Pengadaan ASN.

Topik Pengembangan SDM Profesional APIP, memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh SDM APIP atas partisipasi pada organisasi profesi untuk meningkatkan aktivitas pengawasan intern. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya telaah sejawat yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

**b) Elemen Praktik Profesional**

Topik Perencanaan Pengawasan, Perencanaan pengawasan dievaluasi secara berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan PKPT yang kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar dalam revisi PKPT.

**c) Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja**

Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Renja dan RKA direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut didukung Laporan atas Reviu Penyusunan RKA KL Tahun 2019,2020, 2021 dan telah ditindaklanjuti Hasil Reviu Penyusunan Renja Tahun yang bersangkutan.

Topik Pelaksanaan Anggaran, sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dievaluasi secara berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan dengan LAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang berisi pelaporan terkait realisasi anggaran serta permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan tersebut. Atas permasalahan yang dihadapi kemudian ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan dan dilaporkan pada masa pelaporan berikutnya. Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran APIP digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya, dibuktikan dengan adanya kertas kerja tindak lanjut evaluasi yang tertuang pada rencana realisasi kegiatan tahun berikutnya.

Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP, Perjanjian kinerja/SKP untuk seluruh individu di lingkungan APIP telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan APIP. Implementasi sistem pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level individu.

Topik Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D, Laporan akuntabilitas kepada manajemen K/L/D dievaluasi penggunaannya secara berkelanjutan untuk memastikan informasi dalam laporan telah relevan dan tepat guna, serta dilakukan perbaikan apabila diperlukan.

d) Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, dalam mengelola komunikasi intern APIP telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan. APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP. APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit. APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui APIP telah mendiskusikan rencana organisasi K/L/D, informasi penting, dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan APIP. Pola koordinasi dan sistem komunikasi APIP memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan. Pengelolaan proses bisnis pengawasan intern APIP dan hubungan komunikasi internal APIP meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan.

Topik Hubungan APIP dengan Manajemen, APIP berpartisipasi dalam forum bersama K/L/D untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah. APIP berpartisipasi dalam forum organisasi strategis seperti Satgas Covid-19.

Topik Koordinasi dengan Pihak lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan, APIP telah mengidentifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang akan dibagikan kepada pihak lain. APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan.

e) Elemen Struktur Tata Kelola

Topik Mekanisme Pendanaan, alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (*assurance* dan *consulting services*). Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.

Topik Hubungan Pelaporan, kegiatan pelaporan oleh Pimpinan APIP telah diselenggarakan sesuai standar telah dilakukan secara berkelanjutan.

## 2. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

Topik Audit Ketaatan, Audit ketaatan telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi). Topik Jasa Konsultansi, Pemberian jasa konsultansi telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi). Pedoman dan pelaksanaan pemberian jasa konsultansi telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan. Manajemen menjadikan APIP sebagai mitra strategis (*strategic partner*) dengan menerima dan menggunakan pengetahuan APIP untuk meningkatkan kualitas GRC dan membantu mencapai tujuan organisasi.

### I. Ringkasan *Area of Improvement (Aoi)*

Penjelasan atas Aoi masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

#### 1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

##### a) Elemen Praktik Profesional

Perencanaan pengawasan menggunakan profil risiko organisasi K/L/D secara keseluruhan (*Enterprise Risk Management (ERM)*). Evaluasi berkelanjutan atas kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP). Berbagi pengetahuan dengan pimpinan K/L/D perihal praktik kerja unggulan dan peningkatan kinerja untuk mendapatkan dukungan peningkatan kegiatan pengawasan dan organisasi secara berkelanjutan.

##### b) Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Pelaksanaan dan evaluasi berkelanjutan partisipasi APIP dalam forum K/L/D. APIP telah membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam pengawasan intern dan proses bisnis kepada seluruh Satker/OPD. APIP secara berkelanjutan mengidentifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan tersebut serta mengevaluasinya terus menerus.



c) Elemen Struktur Tata Kelola

APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi serta dievaluasi secara berkelanjutan. Kebijakan pelaporan antara APIP dan K/LD telah dievaluasi secara berkala.

2. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

Audit ketaatan diharapkan menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC. Audit kinerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi), disertai dengan peningkatan audit yang bersifat lintas sektoral/ lintas Eselon I. Evaluasi atas pedoman dan pelaksanaan audit kinerja serta penyesuaian secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis. Audit kinerja telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC. *Assurance* atas GRC telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi). Evaluasi atas pedoman dan pelaksanaan *assurance* atas GRC serta penyesuaian secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis. Hasil asurans atas GRC telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC.

J. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Kementerian PUPR memiliki indikator Tata Kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No	Indikator Tata Kelola	2019	2020	2021
1.	Nilai Maturitas SPIP	3	-	3
2.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
3.	Permasalahan Hukum	Tidak	Tidak	Tidak
4.	Pengembangan dan penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Ya	Ya	Ya
5.	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	-	1 Unit	2 Unit

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kementerian PUPR menunjukkan bahwa Inspektorat Kementerian PUPR telah berada Level 3 dengan Skor 3,53 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur,

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Kisyadi

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.



**LAMPIRAN III**  
**Hasil Telaah Sejawat Ekstern TA 2022 pada Inspektorat Jenderal**  
**Kementerian PUPR**



Jakarta, 13 Januari 2023

Nomor : 00116/Pw/01/2023/70/11  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Berita Acara dan Laporan Hasil  
Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Jenderal  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kepada Yang Terhormat,  
**Inspektur Jenderal**  
**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**  
di  
Jakarta

Merujuk pada perihal surat, dengan hormat kami sampaikan, bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri telah menghadiri pelaksanaan Quality Control Telaah Sejawat Ekstern tahap II dengan Komite Telaah Sejawat tanggal 20 Desember 2022 untuk membahas Hasil Telaah Sejawat Ekstern yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan hasil pembahasan dimaksud terdapat perubahan nilai Berita Acara Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang semula memperoleh nilai 98,64 dengan kategori penilaian "Sangat Baik" menjadi 94,79 dengan kategori penilaian "Sangat Baik", dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai	
		Semula	Menjadi
	<b>Standar Atribut</b>	<b>99,13%</b>	<b>95,80%</b>
1	Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	100%	100%
2	Independensi dan Objektivitas	100%	95%
3	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	97,34%	92,16%
4	Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	99,17%	96,03%
	<b>Standar Pelaksanaan</b>	<b>98,15%</b>	<b>93,78%</b>
5	Mengelola Kegiatan Audit Intern	100%	100%
6	Sifat Dasar Pekerjaan	100%	90%
7	Perencanaan Penugasan	100%	100%
8	Pelaksanaan Penugasan	100%	100%
9	Komunikasi Hasil Penugasan	89%	84,44%
10	Pemantauan Tindak Lanjut	100%	88%



Menindaklanjuti hasil QC tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen Berita Acara dan Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern atas penyesuaian QC.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Jakarta, 13 Januari 2023

Inspektur Jenderal



Ibnu Wahyutomo

NIP. 19660315 199103 1 001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Eksekutif DPN AAIPi;
2. Yth. Wakil Ketua I Komite Telaah Sejawat DPN AAIPi;
3. Yth. Wakil Ketua II Komite Telaah Sejawat DPN AAIPi;
4. Yth. Sekretaris Komite Telaah Sejawat DPN AAIPi;
5. Yth. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.





**KEMENTERIAN PUPR  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**Gedung Utama  
Kementerian PUPR**  
Lantai 14 s.d 16  
Jalan Pattimura No. 20  
Jakarta Selatan 12110  
[www.itjen.pu.go.id](http://www.itjen.pu.go.id)  
Telp: 021 7251539